



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hengky S Suradjadja, beralamat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara III

F/32 RT.010/003, Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini selaku Kepala Cabang (Unit) PT. Sari Bumi Utama Bhakti, berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Nomor: 6 Tanggal 12 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ruli Iskandar, SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 22-03-2002, No-C535.HT,03.02, Tahun 200, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Diaz, S.H., M.H., dan Odlyn Tarumere, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm & Legal Consultant Edward Diaz, S.H., M.H. & Partners yang beralamat kantor di Kusu-kusu Sereh, RT/RW.001/01, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor 97/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ingrid Caroline Makatita**, beralamat tinggal di Jalan Trans Seram, Negeri Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustin Tuny, S.H., dan Zakarias Hallatu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yustin Tuny dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No. 63 A

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Linda) Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor 1/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Jan R Makatita, Msi**, selaku Kepala Pemerintahan Negeri Latea, beralamat di Jalan Trans Seram, Negeri Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustin Tuny, S.H., dan Zakarias Hallatu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yustin Tuny dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No. 63 A, PT. Linda, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor 1/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Kepala Badan Pertanahan Maluku Tengah**, beralamat kantor di Jalan R.A Kartini No 13 Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchdar Rasyid, S.H., Maria Margaretha Putri Inuhan, S.H., M.Kn., dan Devy Raimon Marlissa, S.H., Pegawai Badan Pertanahan Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-81.01.MP.02.01/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor: 3/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 serta Sudinal M. Pattimura, S.H., dan Ravem J. Breemer berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: 132/SK-81.01.MP.02.01/III/2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor: 17/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, sesuai dengan Bukti Outentik bertindak untuk dan atas Nama Direktur Utama PT. Sari Bumi Utama Bhakti berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Nomor: 6 Tanggal 12 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ruli Iskandar, SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 22-03-2002, No-C535.HT,03.02, Tahun 2002.
2. Bahwa Penggugat dalam Hal ini bertindak sebagai Penggugat dengan dasar, mendapat Hak dari Dahril Irxan Moedahar Selaku Direktur PT, Sari Bumi Utama Bhakti, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 25 November 2015.
3. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah, seluas \pm 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang terletak di Desa Latea Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah berdasakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 dengan Saudara HENGKY PARIURY yang mendapatkan Hak dari MARKUS TOULE sebagaimana yang termuat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 02 Maret 2012 di Notaris dan PPAT Pattiwael Nicholas ;
4. Bahwa tanah Seluas \pm 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang terletak di Desa Latea Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dimaksud diperoleh Penggugat dari Hengky Pariury yang awalnya juga mendapatkan Hak dari Saudara MARKUS TOULE selaku Pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 591.11/74/Sket/KPNL/2011, Seluas \pm 150 ha (Seratus Lima

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Hektar) yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Latea dan ditandatangani oleh **FREDY MAKATITA** (Ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan disahkan dan disetujui oleh Plt. Kepala Kecamatan Seram Utara Barat tanggal 11 Oktober 2011 ;

5. Bahwa Bukan hanya Surat Keterangan kepemilikan Tanah saja oleh MARKUS TOULE, namun juga terdapat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah oleh Markus Toule yang diketahui oleh Kepala Pemerintahan Negeri latea, dan Kemudian berdasarkan Surat – Surat yang dimiliki oleh Markus Toule maka kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Penggugat yang diketahui juga oleh Kepala Pemerintahan Negeri Latea sebelumnya Fredy Makatita dan Disetujui dan disahkan oleh Plt. Kepala Kecamatan Seram Utara Barat S.A. Latuconsina, sehingga dasar inilah yang menjadi dasar kepada Hengky Pariury untuk mendapatkan tanah seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 03 dan Kemudian dilepaskan Hak Atas Tanah tersebut dengan Hak Putus kepada Penggugat ;

6. Bahwa dapat dijelaskan Luas Tanah Hak Penguasaan yang dimiliki oleh Penggugat atas Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi dan Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Latea dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 yakni seluas \pm 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang terletak di Dusun Latea Petuanan Negeri Latea adalah dengan batas – batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Jandri Makatita
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Kace Talubun, Plani
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Seram

Selanjutnya merupakan Luas Keseluruhan Tanah milik Penggugat.

7. Bahwa setelah Penggugat Membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 dengan Hengky Pariury yang sebelumnya Hengky Pariury Membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Saudara Markus Toule seluas \pm 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar), yang mana tanggal 07 Maret 2012 Saudara Markus Toule membuat Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Hengky Pariury dan setelah dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya dilakukan Proses Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Ulang yang juga disaksikan oleh Saksi – Saksi

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



yang berbatasan langsung dengan Tanah Seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) dimaksud dan batas – batas tanah tersebut tidak didapatkan Masalah atau Keberatan dari Pihak manapun bahkan dari Pihak Pemerintah Negeri Latea ;

8. Bahwa Setelah tanah seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang kemudian dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 tidak terdapat adanya keberatan atau masalah baik dari pihak Pemerintah Negeri Latea, atau dari pihak Manapun, sampai pada Keturunan Markus Toule, Hengky Pariury tidak Pernah berkeberatan atas Penguasaan Penggugat, sampai pada Beberapa Bula lalu sebelum Gugatan Penggugat diajukan maka Penggugat memerintahkan Kepada beberapa Pekerja untuk turun Mensurvey Lokasi Lahan 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) tersebut dan barulah diketahui bahwa didalam Lokasi Lahan 150 Ha (Seratus Lima Puluh Hektar) tersebut didalamnya telah terbit 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I hal mana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0774 Seluas ± 4.630 m² (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 0775 Seluas ± 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 atas Nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Maluku Tengah (Tergugat III) ;

9. Bahwa Proses Penguasaan Tanpa Hak oleh Tergugat I, diketahui mendapatkan Hak dari Kepala Pemerintahan Negeri Latea Tergugat II yang mana Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara Kandung yang patut diduga dengan KewenanganNya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Latea memberikan Hak Atas Tanah secara Sepihak atau tanpa berkordinasi dengan masyarakat Negeri Latea tentang Kepemilikan Obyek sengketa yang sudah di kuasai oleh orang lain (Penggugat), namun dengan tanpa Hak diberikan kepada Tergugat I sehingga dengan Pemberian Hak Tersebut kemudian dimohonkan untuk Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00774 Seluas ± 4.630 m² (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00775 Seluas ± 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 atas Nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III, berdasarkan Pemberian Hak Oleh Kepala Pemerintah Negeri Latea;

10. Bahwa dengan terjadinya Penguasaan Tanpa Hak oleh Tergugat I dengan timbulnya Sertipikat Hak Milik 0774 Seluas ± 4.630 m² (Empat ribu

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 0775 Seluas \pm 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 atas Nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang dimana disebutkan Untuk:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0774 Seluas \pm 4.630 m² (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0775 Seluas \pm 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Bahwa dengan demikian sudah terbukti Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, dengan dibantu oleh Tergugat II dan merupakan Tindakan Inprosedural dan Cacat Menurut Hukum ;

11. Bahwa terhadap penguasaan Tanah oleh Tergugat I yang dengan tanpa Hak menguasai tanah milik Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0774 Seluas \pm 4.630 m² (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0775 Seluas \pm 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**

12. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, kemudian Penggugat telah dengan itikad baik menyampaikannya kepada Tergugat II bahwa Penggugat telah membeli dan menguasai tanah seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) termasuk objek sengketa dari Hengky Pariury yang mana pada Bulan Maret 2011 Saudara Hengky Pariury telah membeli dari Saudara Markus Toule yang selanjutnya Penggugat juga telah membeli tanah tersebut dari Saudara Hengky Pariury dengan Dasar Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 55 Notaris PPAT Nicholas Pattiwael, namun Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan Penggugat, dan dikatakan juga bahwa Proses Pelepasan Hak dari Markus Toule ke Hengky Pariury juga diketahui Kepala Pemerintah Negeri Latea (alm Fredy Makatita) saat itu yang merupakan Ayah Kandung dari Tergugat I dan Kepala Pemerintah Negeri Latea selaku Tergugat II;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Menguasai Objek Sengketa adalah Tidak Berdasar Hukum Sama sekali karena tanah Objek Sengketa tersebut telah didapatkan Hak dari Tergugat II yang mana Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa dikarenakan Tanah tersebut telah di Miliki oleh Markus Toule yang telah dilepaskan Haknya kepada Hengky Pariury yang turut diSaksikan Oleh Ayah Kandung Tergugat I ditahun 2011 yang pada saat itu menjabat selaku Raja Negeri Latea, sementara Penguasaan dengan Dasar Sertipikat Hak Milik Tergugat I yang dibantu Tergugat II serta dikeluarkan oleh Tergugat III adalah di Tahun 2023, sehingga Penguasaan Tergugat I bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat.

14. Bahwa perlu Penggugat Jelaskan bahwa Kepemilikan tanah seluas seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang didalamnya terdapat Objek Sengketa didapatkan dengan Cara Membeli dari Saudara Hengky Pariury yang mana Saudara Hengky Pariury membeli tanah tersebut dari Markus Toule sesuai Akta Notaris Pelepasan Hak Nomor : 03, serta Surat Kepemilikan Tanah Nomor : 591.11/74/Sket/KPNL/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan Kemudian Penggugat dengan itikad baik membeli berdasarkan Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 55 yang didalamnya terdapat Objek Sengketa adalah Berdasar Hukum sehingga

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Saudara Hengky Pariury yang telah membeli dari saudara Markus Toule dengan diketahui oleh (Ayah Tergugat I) adalah sah menurut hukum ;

15. Bahwa dalam proses Pengukuran obyek Sengketa, Penggugat tidak Pernah diberitahukan/di surati Oleh Tergugat III maupun Tergugat II melalui Surat ataupun Berita acara yang harus di tanda tangani oleh Penggugat yang berbatasan langsung dengan Obyek sengketa hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Dari penjelasan Pasal 18 tersebut sampai diajukan Gugatan Ini Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya Pengukuran dari Tergugat III atau setidaknya ada Pemberitahuan dari Tergugat II selaku Kepala Pemerintahan Negeri Latea, atau Tergugat I selaku Pemilik Lahan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

16. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, karena telah Jelas dasar penguasaan Milik Penggugat yakni berdasarkan Akta Notaris Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Hengky Pariury yang didukung dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Markus Toule serta Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, telah sangat merugikan Penggugat ;

17. Bahwa dalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I yang telah menguasai atas tanah milik Penggugat yang jelas-jelas telah merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat telah membeli tanah tersebut berdasarkan aturan yang berlaku;

18. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai dengan cara memohonkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Tergugat I dan mencoba menguasai objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat dengan luas seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar), yang dibeli atas nama Penggugat, yang terletak di Dusun Latea, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas hukum umum maka menurut hukum Penguasaan Tergugat I atas Objek Sengketa tidak berdasar Hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki hak atas objek sengketa;

19. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Memberikan Hak Kepada Tergugat I dan Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Harus dinyatakan Cacat Hukum Karena Proses Pemberian Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tersebut dari awalnya saja sudah salah Karena Tanah tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri Latea di tahun 2011 dan 2012 yang adalah Ayah Kandung dari Tergugat I dan Kepala Pemerintah Negeri Latea (Tergugat II) sekarang karena diduga sarat Nepotisme dan Kepentingan Peribadiyang secara nyata telah melanggar hukum dan harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

20. Bahwa atas tindakan Tergugat I dalam menguasai tanah objek sengketa yang didapat dari Tergugat II tanpa dasar hukum ataupun bukti bukti yang outentik dan tanpa melalui prosedur undang-undang yang seharusnya maka telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat sehingga tindakan dan Perbuatan Tergugat II yang memberikan Hak atas Tanah Objek Sengketa Kepada Tergugat I, dan Kemudian atas bantuan dan Perbuatan Hukum Tergugat III dalam Membantu Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/17/SKET/KPNL/2014 atas Nama Tergugat I yang di keluarkan Pada Tanggal 11 September 2014 dengan Luas 3,5 Ha (hektar) dan di tandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Latea FREDY F. Makatita,

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan terletak diatas obyek sengketa melainkan jauh dari Obyek sengketa Milik Penggugat dan sekarang di klaim Milik dari Tergugat I. dengan demikian Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, telah salah dan keliru atau telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Menentukan Obyek sengketa yang adalah Milik Penggugat.

22. Bahwa oleh karena Tergugat I, tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa maka patutlah ketua pengadilan negeri Masohi cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah untuk menghukum Tergugat I tidak berhak atas bidang tanah Objek sengketa dan Tergugat I, serta siapapun mendapatkan hak dari padanya agar dihukum untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan Kosong serta tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum;

23. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan atau Objek Sengketa, yang dikuasai oleh Tergugat I ;

24. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Sesuai Akta Notaris Nomor : 55 atas sebidang tanah, seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) atas nama Tergugat dengan Hengky Pariury, yang terletak di

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Latea Petuanan Petuanan Negeri Latea adalah dengan batas – batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Jandri Makatita
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Kace Talubun, Plani
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Seram

Adalah SAH Milik Penggugat ;

3. Menyatakan Akta Notaris Pattiawael Nicholas Nomor : 55 yakni Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 02 Maret 2012 antara Penggugat dengan Hengky Pariury adalah SAH menurut Hukum ;
4. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 03, antara Hengky Pariury dengan Markus Toule, atas Tanah Seluas 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang terletak di Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas Nama Markus Toule serta Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Maret 2011 adalah SAH dan Berdasar Hukum.
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang memberikan Hak Atas tanah Kepada Tergugat I, dan Tergugat III yang Membantu dan Mengeluarkan Sertipikat Hak Milik terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
6. Menyatakan Proses Pemberian Hak antara Tergugat I Kepada Tergugat II, dan Tergugat III yang Membantu dan Mengeluarkan Sertipikat Hak Milik adalah Tidak Berdasar Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;
7. Menyatakan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 00774/ Desa Latea Seluas \pm 4.630 M2 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tergugat I ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 00775/ Desa Latea Seluas \pm 4.483 M2 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tergugat I ;Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Maluku Tengah (Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan Tergugat III yang Mengeluarkan Surat kepemilikan dalam Bentuk Apapun Kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak Berhak atas Objek Sengketa;
10. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas Objek Sengketa Milik Tergugat I dengan perincian sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0774 Seluas \pm 4.630 m² (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0775 Seluas \pm 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas dua bidang tanah atau Objek Sengketa, seluas \pm 4.630 m² (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan Seluas \pm 4.483 m² (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi).

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan atau Orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I maupun Tergugat II, untuk segera Mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat serta Mengosongkan Objek Sengketa bahkan dengan bantuan aparat Penegak Hukum ;

13. Menghukum Tergugat III (Badan Pertanahan Maluku Tengah) untuk Segera Menarik Sertipikat Hak Milik atas Nama Tergugat I pada saat Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap bahkan dengan bantuan aparat Penegak Hukum ;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

15. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Uitvoerbaar Bij Vorraad);



16. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat III masing-masing hadir diwakili kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II awalnya hadir prinsipal akan tetapi pada persidangan selanjutnya diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tetapi kemudian dalam catatan persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 dengan agenda Jawaban, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat melakukan perbaikan redaksional pada gugatan halaman 12 yang semula tertulis (Alm) Fredy Makatita untuk kemudian kata Alm tersebut di hapus atau di coret dan diperbaiki menjadi Fredy Makatita sedangkan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat maka selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan tanggapan Para Tergugat yang pada pokoknya tidak menyatakan adanya keberatan dalam catatan persidangan secara elektronik tersebut dan setelah bermusyawarah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan perbaikan redaksional yang sifatnya hanya kesalahan redaksional tanpa merubah isi gugatan tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Kompetensi Absolut : Pengadilan Negeri Masohi Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II meneliti secara seksama dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada point 8 s/d point 10 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

a. Bahwa setelah tanah seluas 150 Hektare yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2023 tidak terdapat adanya keberatan atau masalah baik dari pihak Pemerintah Negeri Latea atau dari pihak mana pun, sampai pada keturunan Markus Toule, Hengky Pariuri tidak pernah keberatan atas penguasaan penggugat sampai pada beberapa bulan lalu sebelum gugatan penggugat diajukan maka Penggugat memerintahkan kepada beberapa pekerja untuk turun mensurvei lokasi lahan 150 hektare dan barulah diketahui bahwa di dalam lokasi lahan 150 Hektare tersebut didalamnya telah terbit 2 (dua) sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat I. hal mana sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Maluku Tengah (Tergugat III).

b. Bahwa proses penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I diketahui mendapatkan hak dari Kepala pemerintahan Negeri Latea (Tergugat II) yang mana Tergugat I dan Tergugat II merupakan saudara kandung yang patut diduga dengan kewenangannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Latea memberikan hak atas tanah secara sepihak atau tanpa berkoordinasi dengan masyarakat Negeri Latea tentang kepemilikan objek sengketa yang sudah dikuasai oleh orang lain (Penggugat), namun dengan tanpa hak diberikan kepada Tergugat I sehingga dengan pemberian hak tersebut kemudian dimohonkan untuk penerbitan sertifikat hak milik Nomor: 00774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan sertifikat hak milik nomor: 00775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tergugat I yang

Halaman 14 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan pemberian hak oleh Pemerintah Negeri Latea.

c. Bahwa dengan terjadinya penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I dengan timbulnya sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang dimana disebutkan untuk:

1. Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat
2. Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat

Bahwa dengan demikian sudah terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan dibantu Tergugat II dan merupakan tindakan inprosedural dan cacat menurut hukum.

2. Bahwa selanjutnya posita Penggugat Poin 16 dan 17 menyebutkan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam proses pengukuran objek sengketa, Pengugat tidak pernah diberitahukan/disurati oleh Tergugat II maupun Tergugat I melalui surat atau berita acara yang harus ditanda tangani oleh Penggugat yang berbatasan langsung dengan objek sengketa hal ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang berbunyi "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan" dari penjelasan pasal 18 tersebut sampai diajukan gugatan ini Penggugat samasekali tidak pernah mengetahui adanya pengukuran dari Tergugat III atau setidaknya ada pemberitahuan dari Tergugat II selaku kepala Pemerintahan Negeri Laeta atau Tergugat I selaku pemilik lahan objek sengketa I dan Objek sengketa II.

b. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan, karena telah jelas dasar penguasaan milik Penggugat yakni berdasarkan Akta Notaris Pelepasan Hak dengan ganti rugi antara Penggugat dengan Henky Pariuri yang didukung dengan surat keterangan kepemilikan tanah Markus Taoule serta Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi telah sangat merugikan penggugat.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan dari Penggugat tersebut, maka dikaitkan dengan Kompetensi Badan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah bukan merupakan keputusan perdata, namun merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah) selaku Pejabat Tata

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Usaha Negara berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Bahwa karena Tergugat III telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang menurut Penggugat perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan in casu Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga merugikan Penggugat, oleh karenanya apabila Penggugat menginginkan agar Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, maka seharusnya Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang objeknya adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara termasuk di dalamnya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I serta untuk menguji atau menilai apakah Perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha berupa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Masohi serta yang berwenang untuk menyatakan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I batal atau tidak sah adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Masohi, hal ini sesuai dengan Pasal 47 jo Pasal 50 jo Pasal 1 angka 1 jo Pasal 53 dan Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Peratun") yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 47 UU Peratun berbunyi:

Halaman 17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 UU Peratun berbunyi :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Pasal 1 angka 1 UU Peratun berbunyi : .

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 53 UU Peratun berbunyi :

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun berbunyi:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata

Halaman 18 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Masohi tidak berkompetensi untuk mengadili perkara a quo karena yang lebih berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bahkan dalam Praktik Peradilan di Indonesia telah pula dipraktekkan tentang hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 yang kaedah hukumnya berbunyi : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain"

d. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo berkenan Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang mengadili perkara a quo serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Halaman 19 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya.

- a. Bahwa dasar bagi Penggugat prinsipal mengajukan gugatan a quo karena mendapat hak dari Dahril Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Bhakti berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2015.
- b. Bahwa atas dasar surat kuasa tanggal 25 Oktober 2015 memberikan kuasa kepada Penggugat Prinsipal, maka selanjutnya Penggugat Prinsipal memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan a quo.
- c. Bahwa dengan kata lain dasar dari surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023 dari Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan a quo adalah Surat Kuasa Umum dari Dahril Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Bhakti, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2015
- d. Bahwa dengan demikian secara hukum, Surat Kuasa Umum dari Dahril Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Bhakti berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2015 kepada Penggugat Prinsipal tidak sah digunakan sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena seharusnya Penggugat Prinsipal menerima Surat Kuasa Khusus dari Dahril Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Bhakti untuk bertindak dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi.
- e. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 25/SK/X/2023 Tanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 12 Desember 2023 menyebutkan kedudukan Pengugat sebagaimana disebutkan, Nama: Hengky S. Surjadjaja, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jln Tanjung Duren Utara III F/32 RT. 010/003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Jakarta, sedangkan pada Gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan kalau Penggugat dalam kedudukan sebagai sebagai Kepala Cabang (Unit) PT. SARI BUMI UTAMA BHAKTI, dengan demikian kedudukan hukum antara surat kuasa dan gugatan Penggugat saling bertentangan oleh karenanya haruslah ditolak dan bertentangan dengan hukum
- f. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 dari Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya

Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



untuk mengajukan Gugatan a quo menjadi tidak sah karena tidak didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang tersendiri dari Dahril Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Bhakti, namun didasarkan Surat Kuasa Umum tanggal 25 November 2015, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 19-20 yang menyatakan :
“Seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat kuasa khusus yang demikian menurut putusan MA No. 354/K/Pdt/1984 tidak sah. Pendapat dan penerapan di atas ditegaskan juga dalam Putusan PT. Bandung No. 149/1972 dikatakan, seorang manajer bertindak untuk dan atas nama PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan surat kuasa dari Direksi, dan surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus kepentingan PT. Ditegaskan surat kuasa yang demikian bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR. Memperhatikan penegasan ini, surat kuasa umum yang dipegang seseorang, tidak bisa, menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain.

Salah satu ciri pokok surat kuasa umum, dijelaskan dalam Putusan MA No. 531 K/Sip/1973, yang menyatakan, surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimana pun tidak berdaya dan tidak sah sebagai surat kuasa khusus untuk berpekara di pengadilan.
g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Dari Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya, sehingga haruslah dikualifisir Kuasa Hukum Penggugat tidaklah berada dalam kualitas “persona standi in judicio” untuk mengajukan Gugatan a quo, maka nilai yuridis

Halaman 21 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



dari Gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat pun tidak sah, oleh karenanya sangat tepat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring).

III. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Karena Batas Objek Sengketa Tidak Jelas

1. Bahwa point ke-17 sampai 19 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yang menurut Penggugat adalah tanah sengketa, adalah sebagai berikut :
Bahwa oleh Penggugat menyebutkan, Tergugat I yang degan tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat yang disebut objek senketa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Timur denga tanah milik Penggugat
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat
 - b. Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu sempat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
 - Sebelah Timur denga tanah milik Penggugat
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat
2. Bahwa batas-batas objek sengketa I sesuai dengan sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu sempat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kabupaten
 - Sebelah Timur dengan Jalan
 - Sebelah selatan dengan Jalan



3. Batas objek sengketa II sesuai Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kabupaten
 - Sebelah Timur dengan Jalan
 - Sebelah selatan dengan Jalan
3. Bahwa syarat administrasi terbitnya sertifikat atas objek sengketa I dan II telah dipenuhi oleh Tergugat I serta mendapat pengakuan dari Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menyampaikan permohonan kepada Tergugat III untuk pelaksanaan program PTSL di Negeri Latea. Penerbitan sertifikat melalui program PTSL dapat dilakukan oleh Tergugat III sepanjang syarat administrasi pada objek yang dimohonkan telah terpenuhi serta tidak ada sengketa dan atau masalah dengan pihak lain. Karena syarat administrasi pada objek yang dimohonkan telah terpenuhi serta tidak ada dalam sengketa dengan pihak lain maka Tergugat III menerbitkan sertifikat kepada Tergugat I, dan penerbitan sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum.
4. Bahwa Tergugat I memperoleh dan menguasai bidang tanah yang menjadi objek sengketa dari orang tua/ayah Tergugat I yang diserahkan secara "LISAN" pada tahun 2002. Selaku penerima hak Tergugat I langsung melaksanakan aktifitas berkebun dan menanam beberapa tanaman umur panjang yang sampai saat ini masih ada di objek sengketa. Sejak tahun 2002 sampai dengan pengukuran bidang tanah oleh Tergugat III pada Juni 2023 tidak ada satu orang yang mencegah dan atau melarang Tergugat I melaksanakan aktifitas pada objek yang dikuasainya.
5. Bahwa orang tua/ayah Tergugat I Fredy Makatita memberikan HIBAH secara tertulis kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan dilanjutkan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah kepada Tergugat I kemudian Tergugat II mengajukan permohonan PTSL kepada Tergugat III guna penerbitan sertifikat bagi masyarakat Latea, pada Juli 2023 masyarakat Latea yang mengikuti program PTSL dapat memiliki sertifikat termasuk Tergugat I.

Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



6. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I dan II diatas diketahui tanah seluas 150 hektar milik Penggugat, tidak termasuk dan atau berada dalam objek sengketa I dan II sebagaimana posita dan petitum Penggugat. Oleh karenanya sangat tepat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkke verklaard).

IV. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan a quo :

1. Bahwa setelah diteliti secara seksama Gugatan Penggugat, ternyata sangat tidak jelas Dasar Hukum dalil Gugatan Penggugat, hal ini terbukti sebagaimana Poin 16 Posita Gugatan yang dikutip sebagai berikut :

a. Bahwa dengan terjadinya penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I dengan timbulnya sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang dimana disebutkan untuk:

1. Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat

2. Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat



Bahwa dengan demikian sudah terbukti perbuatan melawan hukum yang dilalukan oleh Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan dibantu Tergugat II dan merupakan tindakan inprosedural dan cacat menurut hukum.

Bahwa oleh Penggugat menyebutkan, Tergugat I yang dengan tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat yang disebut objek sengketa dengan perincian sebagai berikut:

a. Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat

b. Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat

3. Bahwa Penggugat dalam posisinya menjelaskan kalau Penggugat memiliki tanah seluas 150 Hekter yang terletak di Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 55 dengan saudara Hengky Pariury yang mendapatkan hak dari Markus Toule sebagaimana yang termuat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 3 Tanggal 2 Maret 2012 di Notaris PPAT Pattiwael Nicholas.

4. Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan bukti HIBAH yang sah oleh orang tua/ayah Tergugat II kemudian, kemudian Tergugat II menerbitkan SKT disertai dengan Surat Keterangan Penguasaan fisik tanah sebagai syarat administrasi penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II bagi masyarakat Negeri Latea. Tergugat I dan II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai dan

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



memiliki bidang tanah milik Penggugat akan tetapi penerbitan sertifikat bagi Tergugat I atas bidang tanah milik Tergugat I. Oleh karena objek sengketa I dan II adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tua/ayah Tergugat I, karena itu sangat tepat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

V. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

1. Bahwa prinsip umum yang ditetapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga.
2. Bahwa posita gugatan Pengugat Poin 1 sampai Poin 19 secara rinci telah menyebutkan cara Penggugat memperoleh dan menguasai bidang tanah 150 hektar yang didalamnya terdapat objek sengketa I dan II.
3. Bahwa Penggugat menyebutkan kalau tanah 150 hektar didalamnya terdapat objek sengketa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 55 dengan saudara Hengky Pariury yang mendapat hak dari Markus Taoule sebagaimana yang termuat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 3 Tanggal 2 Maret 2012 di Notaris PPAT Pattiwael Nicholas.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat menarik Hengky Pariury, Markus Toule dan Fredi Makatita selaku Mantan Kepala Pemerintah Negeri Latea masa jabatan tahun 2011 dalam perkara ini sebagai para pihak guna membuat terang dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa pentingnya Penggugat menarik Hengky Pariury, Markus Toule dan Mantan Kepala Pemerintah Negeri Leta sebagai pihak dalam perkara ini, guna menjelaskan kedudukan objek sengketa I dan II apakah berada dalam kawasan 150 hektar tanah milik Penggugat atau dilur objek sengketa. Selain itu, berdasarkan pengakuan Pengugat dalam positanya secara jelas dan tegas menyebutkan kalau ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hengky Pariury, Markus Toule dan Mantan Kepala Pemerintah Negeri Leta sehingga patut dan berdasar hukum mereka harus diminta pertanggungjawaban secara

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan. Karena Hengky Pariury, Markus Toule dan Mantan Kepala Pemerintah Negeri Latea tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya karena Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi integralitas dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 25/SK/X/2023 Tanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 12 Desember 2023 menyebutkan kedudukan Penggugat sebagaimana disebutkan, Nama: Hengky S. Surjadaja, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jln Tanjung Duren Utara III F/32 RT. 010/003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Jakarta, sedangkan pada Gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan kalau Penggugat dalam kedudukan sebagai sebagai Kepala Cabang (Unit) PT. SARI BUMI UTAMA BHAKTI, dengan demikian kedudukan hukum antara surat kuasa dan gugatan Penggugat saling bertentangan oleh karenanya haruslah ditolak.
4. Bahwa posita Penggugat dalam gugatannya Poin 3 sampai dengan Poin 11 yang menjelaskan secara rinci cara Pengugat memperoleh dan menguasai bidang tanah seluas 150 Hektar oleh Penggugat yang dapat dikutip sebagai berikut:
 - a. Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 150 Hektar yang terletak di Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 55 dengan Hengky Pariury yang mendapatkan hak dari Markus Toule sebagaimana yang termuat dalam Akta Pelepasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor: 3 Tanggal 2 Maret 2011 di Notaris dan PPAT Pattiwael Nicholas.

b. Bahwa tanah seluas kurang lebih 150 Hektar yang terletak di Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dimaksud diperoleh Penggugat dari Hengky Pariury yang awalnya juga mendapatkan hak dari Markus Toule selaku pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 591.11/74/Sket/KPNL/2011 seluas 150 Hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Latea dan ditanda tangani oleh Ferdi Makatita (Ayah Tergugat I dan Tergugat II) dan disahkan dan disetujui oleh Plt. Kepala Kecamatan Seram Utara Barat.

c. Bahwa bukan hanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah saja oleh Markus Toule, namun juga terdapat surat pernyataan penguasaan fisik tanah oleh Markus Toule yang diketahui oleh Kepala Pemerintahan Latea, dan kemudian berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Markus Toule maka kemudian tanah tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Penggugat yang diketahui juga oleh Kepala Pemerintah Negeri Latea sebelumnya Fredy Makatitadan disetujui dan disahkan oleh Plt. Kepala Kecamatan Seram Utara Barat S.A. Latuconsina sehingga dasar inilah yang menjadi dasar kepada Hengky Pariury untuk mendapatkan tanah seluas 150 Hektar sesuai dengan akta pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor: 03 kemudian dilepaskan hak atas tanah tersebut dengan hak putus kepada Penggugat.

d. Bahwa dapat dijelaskan Luas Tanah Hak Penguasaan yang dimiliki oleh Penggugat atas Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi dan Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Latea dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 yakni seluas + 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektar) yang terletak di Dusun Latea Petuanan Negeri Latea adalah dengarn batas - batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Jandri Makatita
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Kace Talubun pln;

Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Seram

Selanjutnya merupakan Luas Keseluruhan Tanah milik Penggugat.

e. Bahwa setelah Penggugat Membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 dengan Hengky Pariury yang sebelumnya Hengky Pariury Membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Saudara Markus memberikan Hak Atas Tanah secara Sepihak atau tanpa berkordinasi dengan masyarakat Negeri Latea tentang Kepemilikan Obyek sengketa yang sudah di kuasai oleh orang lain (Penggugat), namun dengan tanpa Hak diberikan kepada Tergugat I sehingga dengan Pemberian Hak Tersebut kemudian dimohonkan untuk Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00774 Seluas $\pm 4.630 \text{ m}^2$ (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00775 Seluas $\pm 4.483 \text{ m}^2$ (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 atas Nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III, berdasarkan Pemberian Hak Oleh Latea ; Kepala Pemerintah Negeri.

f. Bahwa dengan terjadinya Penguasaan Tanpa Hak oleh Tergugat I dan dengan timbulnya Sertipikat Hak Milik 0774 Seluas $\pm 4.630 \text{ m}^2$ (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 .Juli 2023 dan Sertipikat hak Milik Nomor: 0775 Seluas $\pm 4.483 \text{ m}^2$ (Empat Ribu Empat Ratus Delepan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 atas Nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang dimana disebutkan Untuk :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 0774 Seluas $\pm 4.630 \text{ m}^2$ (Empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan Batas - Batas Sebagai Berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 0775 Seluas $\pm 4.483 \text{ m}^2$ (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

g. Bahwa dengan demikian sudah terbukti Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, dengan dibantu oleh Tergugat II dan merupakan Tindakan Inprosedural dan Cacat Menurut Hukum;

5. Bahwa dalail Penggugat terkait kepemilikan bidang tanah seluas 150 Hektar yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat yang didalamnya terdapat objek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh dari oang tua/ayah Tergugat atas nama Fredy Makatita secara lisan tahun 2002 dan tahun 2023 barulah dibuat surat hibah dan diserahkan kepada Tergugat I.

6. Bahwa penguasaan bidang tanah tersebut jauh sebelum Penggugat menguasai bidang tanah 150 Hektar sebagaimana Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 dengan Hengky Pariury yang sebelumnya Hengky Pariury Membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Saudara Markus Toule. Bidang tanah yang dikuasai oleh oleh Tergugat I adalah lahan perbunan yang didalamnya terdapat tanaman yang ditanam oleh Tergugat I

7. Bahwa Tergugat I telah menerima penyerahan bidang tanah objek sengketa secara lisan dari orang tua/ayah Penggugat sejak tahun 2002 dan Tergugat I sering melakukan aktifitas di objek sengketa tanpa ada larangan dari Penggugat dan atau pihak lain. Namun setelah sertifikat Tergugat I diterbitkan pada Juli 2023 oleh Tergugat III barulah ada keberatan dari Penggugat. Padahal objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I diketahui oleh seluruh masyarakat Latea kalau bidang tanah objek sengketa adalah milik dari Bapak Fredy Makatita yang diwariskan kepada Tergugat I dibuktikan dengan tanaman yang ditenam oleh Tergugat I pada objek sengketa.

8. Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan cara memperoleh Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi dan Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Latea dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 55 yakni seluas + 150 ha (Seratus Lima Puluh Hektare) yang terletak di Dusun Latea Petuanan

Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Negeri Latea, namun proses penguasaan bidang tanah oleh Penggugat dilakukan dengan cara melawan serta memanfaatkan kelemahan dan kekurangan dari masyarakat untuk menguasai dan memiliki bidang tanah seluas 150 Hektar dengan nilai GANTI RUGI yang tidak wajar/pembayaran dibawa standar harga.

9. Bahwa selain pembayaran bidang tanah yang tidak wajar, Penggugat juga melakukan sosialisasi dan menyebutkan kalau PT. SARI BUMI BHAKTI adalah milik dari Keluarga Cendana yang akan melakukan infestasi pada sector peternakan dan perkebunan sehingga butuh dukungan dari masyarakat untuk bekerja sama dengan menggunakan sistem PLASMA dan atau bekenan PT. SARI BUMI BHAKTI akan menguasai bidang tanah masyarakat tetapi aka nada ganti ruginya.

10. Bahwa dalam realisasinya ternyata tidak terlaksananya kegiatan perkebunan dan peternakan melainkan bidang tanah 150 Hektar tersebut telah menjadi hutan belantara, Tergugat I dan Tergugat II serta masyarakat Latea bingung dengan modus operandi Penggugat saat ini oleh karena itu dalil Pengugat Poin 1 sampai 10 paptut ditolak atau dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

11. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat Poin 11 yang disebutkan adalah dalil yang tidak benar yakni:

Penggugat menyebutkan, Tergugat I yang degan tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat yang disebut objek senketa dengan perincian sebagai berikut:

a. Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) Tanggal 07 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat

b. Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu sempat ratus delapan puluh tiga meter per segi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat.

10. Bahwa Penggugat dalam posisinya menjelaskan kalau Penggugat memiliki tanah seluas 150 Hekter yang terletak di Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 55 dengan saudara Hengky Pariury yang mendapat hak dari Markus Taoule sebagaimana yang termuat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 3 Tanggal 2 Maret 2012 di Notaris PPAT Pattiwael Nicholas.

12. Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan bukti yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat II kemudian, Tergugat I kemudian permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat III selanjutnya Tergugat III melakukan langkah-langkah penerbitan sertifikat secara kontitusional serta Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memiliki dan menguasai bidang tanah milik Penggugat, akan tetapi bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua/ayah Tergugat I, oleh karenanya sangat tepat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

12. Batas objek sengketa sesuai Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi)

Tanggal 07 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan
- Sebelah Utara dengan Jalan Kabupaten
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah selatan dengan Jalan

b. Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) Tanggal 14 Juli 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan
- Sebelah Utara dengan Jalan Kabupaten
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah selatan dengan Jalan

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batas objek sengketa I dan II sebagaimana disebutkan oleh Penggugat adalah batas yang tidak sesuai dengan fakta maupun data, hal tersebut membuktikan kalau Penggugat tidak mengetahui secara pasti objek sengketa maupun batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat Poin 10 diatas dan batas yang benar adalah batas yang dijelaskan oleh Tergugat I pada Poin 12.

13. Bahwa tidak ada alasan hukum dalam bentuk apapun untuk Tergugat I mengindahkan atau menghormati Penggugat dalam menguasai objek sengketa. Karena Objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tua/ayah Tergugat I secara sah. Perlu Penggugat SADAR kalau orang tua Penggugat Fredy Makatita selaku mantan Kepala Pemerintahan Negeri Latea masih **HIDUP** sampai dengan saat ini, sehingga penulisan kata (alm Fredy Makatita) membuktikan Penggugat tidak mengetahui dan memahami secara pasti perkara ini.

14. Bahwa dalil Penggugat Poin 13, 14 dan 15 Tergugat I dan II tidak menanggapinya karena dalam poin tersebut dan poin sebelumnya oleh karenanya dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Ini.

15. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Poin 16 samapai dengan 21 dapat ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa selama Tergugat I menguasai bidang tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2002 sampai dengan Juli 2023 terbitnya sertifikat, tidak ada sanggahan dan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I selaku pemegang hak sehingga Tergugat berhak memiliki dan menguasainya.

b. Bahwa penerbitan sertifikat yang pada objek sengketa I dan II oleh Tergugat III telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana Pasal 13 ayat 1 mengatur "Kepala Badan Pertanahan Meneliti kelengkapan dan kebenaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan terus dapat atau tidak dikabulkan atau proses lebihlanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

c. Bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 menjelaskan "pada intinya tanah yang dimohonkan untuk didaftar haruslah dalam

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



penguasaan (fisik secara efektif)pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah”

16. Bahwa dari Penjelasan Tergugat I dan Tergugat II pada Poin 15 diatas membuktikan kalau objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum, oleh karenanya posita gugatan penggugat kalau Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru dan mengada. Yang menjadi pertanyaan adalah penguasaan tanah 150 Hektar oleh Penggugat dengan cara yang benar atau tidak. Karena ada peristiwa dan bukti hukum yang akan Kami buktikan kalau Hengky Pariury merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT. SARI BUMI UTAMA BHAKTI.

17. Bahwa dalil Pengugat Poin 22 dan 23 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan Pengggat terlalu premature menyimpulkan kalau objek sengketa adalah milik Penggugat. Kalau objek sengketa milik Penggugat seharusnya Penggugat tidak lalu mencari kepastian hukum di Pengadilan Negeri Masohi. Seharusnya Penggugat sadar kalau Tergugat I adalah pemilik objek yang sah dan cara memperolehnya juga dengan cara-cara yang sah. Karena Tergugat I adalah pemilik objek sengketa I dan II serta dapat dibuktikan secara hukum dipersidangan maka patut dan beralasan hukum bila dalil Penggugat Poin 22 dan 23 ditolak oleh yang mulia majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

18. Bahwa Posita gugatan Penggugat point ke-24 tentang sita jaminan (Conservatoir beslaag) patut untuk dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim Yang Menadili perkara ini, karena dalil Penggugat adalah prasangka buruk terhadap diri Tergugat I dan patut diduga hal tersebut sering dilakukan oleh Penggugat dalam menghadapi proses persidangan perkara perdata.

19. Bahwa Posita gugatan point 26 patut dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena sangat tidak berdasar atau tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam butir (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, Butir (4) SEMA No. 3 / 2000 oleh karenanya Posita gugatan point ke-26 patut ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.
3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 25/SK/X/2023 Tanggal 8 Desember 2023 bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan Pelepasan Hak oleh Fredy Makatita kepada Tergugat I serta Penerbitan SKT dan Surat Pengusan Fisik oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum
5. Menyatakan Sertifikat Nomor: Sertifikat hak milik 0774 seluas kurang lebih 4.630 M2 dan Sertifikat hak milik nomor: 0775 seluas kurang lebih 4.483 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat III sah menurut hukum..
6. Menyatakan Tergugat I Berhak atas Objek sengketa.
7. Menyatakan Penggugat Tidak berhak atas objek sengketa
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan oleh Tergugat III;

2. Eksepsi Error in Persona

a. Salah sasaran pihak yang digugat

Bahwa objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00774/Latea dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00775/Latea diterbitkan dengan

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alas hak berupa surat Naskah Perjanjian Hibah antara Saudara Frederik F. Makatita kepada Saudari Ingrid Caroline Makatita dalam hal ini Tergugat I sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya dan sudah sepatutnya pihak Frederik F Makatita sebagai Pemberi Hibah ikut sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat;

b. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

(1) Bahwa sertifikat *a quo* diterbitkan berdasarkan surat-surat alas hak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Latea maka dengan demikian sudah sepatutnya Pemerintah Negeri Latea dalam hal ini Kepala Pemerintah Negeri Latea ditarik sebagai pihak sesuai kompetensi atau jabatannya;

(2) Bahwa eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium* berkaitan dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kronologis perkaranya. Dalam gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum namun Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah merupakan pihak yang tidak berkaitan langsung dengan sengketa dan dalam hal ini menjalankan perintah perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga dengan demikian sebaiknya ditarik sebagai Turut Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* dalam hal ini salah sasaran pihak yang digugat dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana terdapat pihak yang harusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat yang berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat III dalam eksepsi di atas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 yang menyebutkan bahwa proses penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I diketahui mendapatkan hak dari Kepala Pemerintah Negeri Latea (Tergugat II), maka Tergugat III menanggapi berdasarkan data warkah surat-surat alas hak yang dikumpulkan saat proses pendaftaran hak diketahui bahwa dasar penguasaan tanah didasarkan atas hibah dari Saudara Frederik F Makatita kepada Tergugat I bukan didapat dari Tergugat II berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah yang dibuat tanggal 02 Mei 2023 sehingga Penggugat keliru dalam menyatakan dalilnya maka sudah sepatutnya gugatan ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 dan 11 yang menyebutkan batas-batas dalam sertipikat *a quo*, maka Tergugat III menanggapi bahwa dalil gugatan tersebut keliru dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan batas-batas yang tercantum baik dalam surat-surat alas hak dari Pemerintah Negeri Latea maupun dalam Surat Ukur Sertipikat *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10, 16, 20, 21, 22, 25 yang menyebutkan Tergugat III telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00774/Latea dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00775/Latea atas nama Tergugat I telah diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2023, maka Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Masohi yang mendalilkan Tergugat III sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam rangka penerbitan dalam sertipikat *a quo*;

b. Tergugat III adalah instansi vertikal yang diatur oleh undang-undang dan aturan-aturan pelaksana yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya melayani setiap permohonan hak dari setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang pertanahan, untuk itu terhadap proses penerbitan hak dalam sertipikat *a quo* adalah sah dan prosedural sesuai aturan hukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

c. Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek*.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan hukum perdata, yaitu: Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu:
 - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
- (3) Adanya kerugian, yaitu: Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;
- (4) Adanya kesalahan, yaitu: Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:
 - Ada unsur kesengajaan;

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



- Ada unsur kelalaian/kealpaan;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf

(5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*);

Bahwa kelima unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan Pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat III telah melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat III tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak;

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat III mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN.Msh untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang disampaikan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00774/Latea dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00775/Latea atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGRID CAROLINE MAKATITA yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2023 telah sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Tergugat III memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada tanggal 7 Februari 2024 dan selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 591.11 / 74 / Sket / KPNL / 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Atas Nama Markus Toule selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Anthon Habibuw, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikuasai oleh PT. Sari Bumi Utama Bhakti, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Pengelolaan Atas Tanah selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ingrid Caroline Makatita, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.2 / 17 / SKET / KPNL / 2014, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Resume Mediasi Tergugat I Ingrid Caroline Makatita, Melawan PT. Sari Bumi Utama Bhakti sebagai Penggugat. selanjutnya diberi tanda P-10

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Resume Mediasi Tergugat II Kepala Pemerintah Negeri Latea melawan PT. Sari Bumi Utama Bhakti sebagai Pihak Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 36 Tanggal 15 November 2011. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH., selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 37 Tanggal 15 November 2011. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH., selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 88 Tanggal 30 November 2011. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 03 Tanggal 2 Maret 2012. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 50 Tanggal 24 Maret 2012. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 51 Tanggal 24 Maret 2012. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 54 Tanggal 24 Maret 2012. Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pattiwael Nicolas, SH. selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali P-1, P-2, P-3 P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, yaitu:

1. Markus Toule, Tempat Lahir Warasiwa, Tanggal Lahir 25 Maret 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rumahwey RT/RW --/-- Desa Rumahwey Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Petani/pekebun, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada persoalan tanah;
- Bahwa tanah yang jadi persoalan di Negeri Latea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Mauku Tengah;
- Bahwa saksi tahun luas tanah yang jadi persoalan yaitu 150 Hektare;
- Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah Selatan berbatas dengan Kace Talubun dan plane, sebelah Utara berbatas dengan jalan Lintas Seram, Sebelah Timur berbatas dengan lahan perkebunan masyarakat, sebelah barat berbatas dengan Yandri Makatita;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas tersebut dari surat-surat;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan surat-surat, surat kepemilikan dan pelepasan hak atas tanah, surat penguasaan fisik tanah dan saksi baca surat tersebut;
- Bahwa Saksi baca tersebut karena tanah 150 hektare tersebut saksi sudah jual ke PT Sari Bumi tahun 2011;
- Bahwa karena awalnya tanah tersebut kepunyaan saksi sehingga saksi jual ke PT Sari Bumi;
- Bahwa Yang saksi ketahui terhadap lahan 150 hektare yang jadi persoalan yaitu yang pertama ada pengukuran jalan yang diukur oleh kepala pemerintah negeri yang baru yaitu Yan Makatita dan yang kedua ada informasi bahwa ada dibuat sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita atas tanah yang saksi jual;
- Bahwa Sertifikat yang saksi maksud yaitu sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita didalam tanah yang saksi jual pada tahun 2011;
- Bahwa Saat pengukuran saksi tidak tahu disebelah mana tanah yang saksi sebutkan sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita didalam tanah yang saksi jual;
- Bahwa saksi pernah baca surat tanah yang untuk Ingrid Caroline Makatita tapi saksi dengar dari informasi masyarakat negeri Latea;
- Bahwa yang saksi dengar informasi masyarakat bahwa Yan Makatita ada buat sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita didalam tanah yang saksi jual;
- Bahwa yang saksi dengar sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita pada tahun 2023;

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2011 saksi melepaskan tanah tersebut kepada PT Sari Bumi dari pihak Hengky Pariury;
- Bahwa saksi tahu PT Sari Bumi melalui Hengky Pariury sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hengky Pariury jabatannya apa atau apakah Hengky Pariury cuma mengatasnamakan PT Sari Bumi;
- Bahwa Saksi punya bukti surat kepemilikan tanah tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah negeri Latea tanggal 11 Oktober 2011;
- Bahwa yang mengeluarkan surat dan yang tandatangan tersebut yaitu raja negeri latea atas nama Fredi Makatita dan disahkan oleh Camat;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah marga tapi sekarang hanya sisa saksi sendiri;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual pada bulan Maret 2011 kepada Hengky Pariury;
- Bahwa Saksi transaksi jual beli tanah tersebut di Ambon dan transaksi jual beli di hadapan notaris;
- Bahwa ada akta jual beli dan saksi punya akta jual beli;
- Bahwa Saksi jual tanah tersebut 150 hektare dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tinggal di Rumahwey jauh dari objek kurang lebih 3 kilometer;
- Bahwa saksi pernah ke tanah yang saksi miliki tersebut, saksi ke tanah tersebut setiap 1 minggu;
- Bahwa diatas tanah milik saksi tersebut bentuk tanah hamparan ada alang-alang ada tanaman pohon sagu dari moyang-moyang saksi, saksi tidak tahu kapan pohon sagu tersebut ditanam dan bukan saksi yang tanam tapi pohon sagu tersebut dari moyang-moyang saksi;
- Bahwa Saksi tidak berkebun ditanah tersebut dan ditanah tersebut ada penduduk disitu yang bangun rumah;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita tahun 2023;
- Bahwa Badan Pertanahan Negara melakukan pengukuran pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi keberatan atas pengkuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara kepada raja Latea saat itu dengan saksi

Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak saksi menyampaikan keberatan kepada raja bahwa jangan ukur tanah tersebut karena tanah tersebut sudah saksi lepaskan kepada PT Sari Bumi;

- Bahwa Tidak ada informasi dari raja latea atas keberatan yang saksi sampaikan ke pada anak saksi untuk disampaikan kepada raja latea;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengukuran tetap dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa saksi tidak sampaikan hal tersebut kepada PT Sari Bumi dan saksi tidak tahu PT Sari Bumi ada melakukan keberatan;
- Bahwa saksi melakukan jual beli tanah milik saksi kepada PT Sari Bumi sekali bayar;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Rumahwey dan saksi tinggal di Rumahwey sejak saksi kecil, saksi pernah pindah tempat tinggal karena isteri saksi pindah tugas di rumahmole dusun negeri Latea;
- Bahwa status Ruamhwey yaitu negeri berdiri sendiri;
- Bahwa antara Rumahwey dan Latea ada hubungan yang berkaitan dengan hak-hak petuanan karena saksi juga punya dusun di negeri Latea;
- Bahwa Tanah yang saksi maksud bentuknya tanah marga;
- Bahwa Letak objek sengketa tersebut masuk di petuanan di negeri latea dan saksi orang asli Rumahwey peroleh tanah di negeri Latea karena dari sejarah datuk-datuk tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diperoleh dari pemberian atau jual beli atau yang lain;
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita didalam 150 hektare dibagian depan berdekatan dengan jalan lintas seram;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana 2 sertifikat tersebut kedudukannya apakah berdampingan, depan belakang atau lain-lain;
- Bahwa Dulu waktu saksi jual tahun 2011 saksi tidak bercocok tanam disitu;
- Bahwa Saksi kuasai tanah tersebut sejak tahun 1970 dan selama 1970 saksi tidak bercocok tanam disitu atau buat usaha disitu;
- Bahwa sampai sekarang ini yang saksi lihat diatas tanah tersebut sudah ada yang tanam tanaman pohon pisang dan yang tanam pisang yaitu ada keluarga dari Marahunu selain itu tidak ada perubahan;

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 3 kilometer;
- Bahwa saksi sering melewati tanah tersebut dan saat saksi lewati tanah tersebut sampai sekarang ini belum ada yang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu adalah pembuatan sertifikat tapi tidak tahu penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa Surat yang saksi punya sehingga terjadi pelepasan tanah yaitu surat kepemilikan lahan, surat penguasaan fisik tanah, pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa yang terbitkan surat-surat tersebut yaitu raja negeri Latea Fredi Makatita dan surat tersebut diterbitkan tahun 2011;
- Bahwa surat-surat tersebut dibuat sesudah saksi lepaskan atau jual tanah;
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh raja negeri latea Fredi Makatita atas permohonan dari saksi ;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya sampaikan kepada raja negeri latea Fredi Makatita bahwa tanah tersebut telah saksi jual jadi tolong keluarkan surat keterangan, saksi tidak tunjukan surat hanya saksi sampaikan kepda raja negeri latea;
- Bahwa Waktu pelepasan tanah di Ambon pihak-pihak yang terlibat yaitu Hengky Pariury, notaris atas nama Nikolaus Patiwael dan saksi-saksi yaitu saniri negeri latea;
- Bahwa Pada saat pelepasan tidak dihadirkan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Sebelum pelepasan tidak dilakukan pengukuran dan setelah pengukuran juga tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa Pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Hengky Pariury, ada diceritakan bahwa tanah tersebut mau diuat pertanian dan peternakan, saksi tidak tahu mau dibuat pertanian apa sedang peternakan mau dibuat peternakan sapi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir melihat objek sengketa;
- Bahwa tanah yang dibuat sertifikat dari arah Utara ke Selatan, dan saksi tidak tahu ada berapa sertifikat yang dibuat;
- Bahwa Nama bapak saksi yaitu Yohanis Toule dan Kakek saksi juga bernama Yohanis Toule;

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi yaitu Yohanis Toule kemudian kakek saksi Yohanis Toule kuasai tanah tersebut dari dulu;
- Bahwa Pada tahun 1970 saksi kuasai tanah 150 Hektare tersebut yang katakan kepada saksi yaitu tanah 150 hektare bapak saksi Yohanis Toule punya tanah serahkan kepada saksi;
- Bahwa Ada surat kuasa yang menandakan bahwa tanah itu adalah milik bapak saksi Yohanis Toule kepada Saksi;
- Bahwa Dari tahun 1970 sampai dengan 2011 saat saksi kuasai tanah 150 hektare tersebut tidak pernah ada keberatan dari Yan Makatita atau Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa Benar saksi pernah melihat surat keterangan kepemilikan tanah tahun 2011 yang dibuat oleh Fredi Makatita dan surat di buat di negeri Latea;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dimana saksi-saksi yaitu Wilhelm Wollu, Johan Makatita, Wempy Solahuwey, Petrus Suala dan yang mengetahui kepala pemerintah negeri latea Fredy Makatita;
- Bahwa pada saat saksi datang kepada Fredy Makatita untuk menandatangani surat Keterangan kepemilikan tanah dan menandatangani surat keterangan surat penguasaan fisik tanah tidak ada keberatan dari raja negeri latea dan tidak ada keberatan dari Yan Makatita;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah dengar informasi bahwa Fredy Makatita pernah menghibahkan tanah kepada Ingrid Caroline Makatita diatas objek tanah milik saksi;
- Bahwa setelah atau sebelum surat keterangan kepemilikan tanah keluar saksi tidak pernah pergi sama-sama dengan saniri negeri ke objek sengketa;
- Bahwa waktu saksi sama-sama dengan dengan Hengky Pariury, saksi sendiri yang pergi lihat lokasi tahun 2011, Hengky Pariury tidak pergi;
- Bahwa saat saksi pergi ke Masohi saksi melewati objek dan apakah saksi masih ingat sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas seram;
- Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan masyarakat, dan saksi pernah ketemu dengan Robert yang saat itu

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa jangan jual lahan itu karena lokasi tersebut kebun kami;

- Bahwa sebelah barat berbatasan dengan lahan Yandri Makatita, Yandri Makatita ada hubungan saudara dengan Yandri Makatita yaitu hubungan anak dan bapak;

- Bahwa ketika saksi jual tanah kepada PT Sari Bumi atau Hengky Pariury, Yandri Makatita tahu dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi dari sisi keturunan yang berhak atas dusun lahan seluas 150 hektare yang dijual ke Hengky Pariury tidak ada keluarga Toule lain lagi;

- Bahwa saksi kenal dengan Nikolaus Toule dan saksi ada perbedaan satu garis keturunan dengan Nikolaus Toule;

- Bahwa saksi tidak tahu saat saksi menjual tanah 150 hektare kepada Hengky Pariury, Nikolaus Toule pernah membuat keberatan kepada Hengky Pariury;

- Bahwa tanah seluas 150 hektare yang saksi sebutkan terletak di dusun rante;

- Bahwa terkait sebelah barat berbatas dengan Yandri Makatita tidak ada tandatangan batas sebelah Barat dari Yandri Makatita;

- Bahwa terkait batas sebelah Timur berbatas dengan perkebunan masyarakat, ada beberapa orang di perkebunan masyarakat tersebut;

- Bahwa beberapa orang di perkebunan masyarakat itu tidak tandatangan soal pengakuan batas sebelah timur dengan saksi;

- Bahwa terkait batas sebelah selatan yang berbatasan dengan Kace Talubun, Kace Talubun tidak tandatangan pengakuan batas dengan saksi;

- Bahwa terkait bukti surat surat keterangan kepemilikan tanah dan surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah yang diterbitkan tahun 2011, bukti tersebut diterbitkan waktu menjual tanah;

- Bahwa sebelum saksi menjual tanah saksi punya bukti lain terkait kepemilikan objek itu yaitu tanaman sagu;

- Bahwa tanaman sagu tersebut terletak di tengah-tengah lahan 150 hektare;

- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat yang diterbitkan kepada Tergugat I Inggrid Caroline Makatita diterbitkan sama-sama bagi seluruh masyarakat latea;

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bikin larangan bahwa tanah tersebut milik saksi;
- Bahwa Saat saksi lewat objek sengketa saksi lihat ada tanaman pohon kelapa dan mangga dan yang tanam pohon kelapa dan mangga yaitu Ibu dari Ibu raja tanpa ijin;
- Bahwa Saksi tidak larang mereka tanam tanaman pohon kelapa dan mangga karena tanah diluar tanah 150 hektare di jalan lintas seram;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang terdapat tanaman pohon kelapa dan mangga ada di dalam sertifikat atau tidak;
- Bahwa objek sengketa terletak didepan di jalan trans seram kalau dari negeri latea langsung ke Nusa Ina kemudian jalan lintas seram;
- Bahwa di objek sengketa selain Tergugat I dan Tergugat II yang digugat tidak tahu ada akses untuk orang lain melakukan aktifitas di objek tersebut;
- Bahwa di situ ada jalan dan PT Nusa Ina di selatan;
- Bahwa kondisi tanah secara penuh tersebut tahun 1970 tetap sama dengan yang sekarang;
- Bahwa Tahun 1970 saksi datang ke lokasi dan tidak ada batas penanda hanya saksi tahu nama-nama yang berbatas;
- Bahwa saksi tahu batas-batas alam ada sebelah Timur berbatas dengan kali Yala yang berbatas dengan perkebunan masyarakat;
- Bahwa selain saksi jual tanah tersebut Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi pernah minta satu kali penambahan lain sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Wilhem Wollu, Tempat Lahir Ambon, Tanggal Lahir 31 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Latea RT/RW --/-- Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu ada persoalan tanah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa tanah yang jadi persoalan yaitu tanah dusun rante;
- Bahwa luas tanah tersebut 150 hektare batas-batas yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas seram, sebelah Timur bebatas dengan perkebunan masyarakat, sebelah Sealatan berbatas dengan

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Kace Talubun dan Lanimadun, sebelah Barat berbatas dengan Yandri Makatita dan Salomi Lakuanine;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tersebut karena Markus Toule membawa surat untuk saksi tandatangan surat kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tandatangan surat kepemilikan tanah atas nama Markus Toule dan saksi tandatangan surat kepemilikan tanah tersebut tahun 2011;
- Bahwa yang buat surat tersebut yaitu raja negeri Latea Fredy Makatita;
- Bahwa Saksi tandatangan surat tersebut sebagai saniri negeri;
- Bahwa Saksi tandatangan surat tersebut di Masohi karena saat itu saksi ada ikut kegiatan di Masohi lalu Markus Toule membawa surat tersebut ke Masohi;
- Bahwa saksi membaca sebelum saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang saksi baca yaitu surat kepemilikan tanah dan fisik tanah;
- Bahwa Surat yang saksi baca menerangkan bahwa tanah milik Markus Toule dan ada disebutkan batas-batasnya yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa asal muasal kepemilikan tanah dari orang tua-tua Markus Toule dan saksi tahu saat baca surat tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kondisi objek yang menjadi sengketa seperti apa;
- Bahwa sebelum tandatangan ada pemeriksaan tanah yang akan dibuatkan surat kepemilikan, pemeriksaan lapangnya berikut batas-batasnya tetapi saksi tidak ikut ada teman saksi yang turun untuk pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pemeriksaan itu yaitu ada teman saksi yang bernama Johan Makatita yang turun untuk periksa lahan;
- Bahwa selain Johan Makatita perwakilan saniri negeri ada teman yang lain juga tapi saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa selain perwakilan saniri negeri dengan perwakilan dari PT Sari Bumi, pemerintah negeri dan pemilik tanah tidak hadir;
- Bahwa Saksi tahu dari Johan Makatita yang cerita dan selain Johan Makatita cerita kepada saksi orang-orang yang hadir saat pemeriksaan tidak ada yang lain yang diceritakan oleh Johan Makatita;

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Johan Makatita tapi Johan Makatita yang ceritakan kepada saksi bahwa mereka baru selesai ukur tanah di dusun rante;
- Bahwa tidak ada piha-pihak yang berkeberatan pada saat pemeriksaan tanah tersebut oleh saniri negeri;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pemeriksaan tersebut karena sudah lama;
- Bahwa pemeriksaan itu dilakukan sebelum surat kepemilikan tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi sudah lupa bulan apa saksi tandatangan surat kepemilikan tersebut tapi pada tahun 2011;
- Bahwa Johan Makatita tidak cerita kepada saksi kenapa sampai pemilik tanah tidak hadir saat pengukuran tanah;
- Bahwa dari pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang diperiksa itu tidak ada keterangan-keterangan atau tidak ada berkeberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pada saat menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah negeri dilibatkan juga pihak-pihak yang berebatasan dengan tanah tersebut karena surat tersebut raja yang buat;
- Bahwa Saksi tandatangan surat tersebut di Masohi dan Markus Toule bawa surat tersebut ke Masohi tepatnya di penginapan Samudera untuk saksi tandatangan;
- Bahwa pada saat menandatangani surat tersebut saksi dari saniri negeri yang baru mulai untuk tandatangan diatas surat keterangan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa yang mendasari saksi untuk ikut tandatangan surat tersebut karena saksi melihat surat tersebut sudah ditandatangani oleh raja;
- Bahwa Saksi jadi saniri negeri dari tahun 2008 sampai tahun 2014 kemudian tahun 2014 sampai tahun 2020 dengan sampai sekarang tetapi saksi sudah tidak ketua saniri lagi;
- Bahwa Saksi menjabat ketua saniri dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tinggal di Latea dan saksi tinggal di Latea sejak saksi masih kecil sampai sekarang;

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan tersebut yaitu Markus Toule dan saksi tahu Markus Toule pemilik tanah karena dari pohon sagu;
- Bahwa yang tanam pohon sagu tersebut orang tua-tua Markus Toule;
- Bahwa Saksi tahu yang tanam pohon sagu orang tua-tua Markus Toule karena tua saksi juga beritahu kepada saksi bahwa itu tanah Markus Toule;
- Bahwa yang saksi tahu Markus Toule punya tanah di situ dari dulu tapi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa tanah anak saksi berbatas dengan tanah Markus Toule, anak saksi punya tanah di situ sejak kapan tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permohonan dari Markus Toule ke saniri negeri atau raja negeri Latea sehingga surat keterangan tanah dan fisik tanah tersebut keluar;
- Bahwa ada kompensasi yang diberikan uang kepada saksi untuk biaya tandatangan dan uang tersebut diberikan kepada saksi setelah saksi tandatangan;
- Bahwa isi surat yang saksi tandatangan betul dan batas-batas disurat keterangan itu juga betul;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai sekarang ada keberatan dari pihak PT Sari Bumi terkait akte hak milik dari Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa saksi tahu dilakukan pengukuran pada tahun 2011 dan pengukuran setelah pelepasan tanah;
- Bahwa batas bagian selatan yang berbatas dengan Pelani Mahadun adalah anak kandung saksi, dan anak saksi peroleh tanah tersebut dari pemberian saudara dari isteri saksi dan tanah tersebut diberikan kepada anak saksi pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi sekarang berkebun disitu dan saksi sering lewati objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ini bagian utara dari 150 hektare, sebelah Utara tepatnya di jalan lintas seram;
- Bahwa saksi berkebun di situ sejak tahun 2020 dan sebelum tahun 2011 saksi tidak berkebun disitu tapi sering lewati di situ;
- Bahwa saat saksi sering lewati objek itu sebelum tahun 2011 dan yang saksi lihat dalam objek sengketa Fredi Makatita bikin kebun dibagian utara depan jalan;

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 2011 saksi lihat Fredi Makatita berkebun disitu;
- Bahwa setelah pelepasan hak sekarang saksi ada lihat orang disitu hanya Fredi Makatita bersih-bersih tanaman yang pernah tanam, saksi tidak tahu tanaman kapan ditanam;
- Bahwa sebelum dan sesudah pelepasan ditanah objek sengketa saksi tidak tahu ada perbedaan tanah tersebut;
- Bahwa ketika saksi tandatangan surat-surat tersebut tidak ada pemaksaan dari Markus Toule dan saksi baca surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi ada membaca bahwa dalam surat keterangan itu ada ada penguasaan dari orang tua Markus Toule sejak tahun 1970;
- Bahwa betul Yohanis Toule pernah menguasai tanah objek 150 hektare dari tahun 1970;
- Bahwa Saksi tahu Yohanis Toule pernah menguasai tanah objek 150 hektare dari tahun 1970 dari cerita orang tua saksi yang beritahu kepada saksi;
- Bahwa Johan Makatita tidak menyampaikan kepada saksi bahwa yang hadir Markus Toule punya anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada informasi anak dari Markus Toule yang hadir dilokasi;
- Bahwa selain anak saksi Pelani Mahadun yang disebelah selatan yang bersebelahan di sebelah selatan yaitu Kace Talubun;
- Bahwa sebelum saksi berkebun disitu anak saksi sebelumnya sudah berkebun disitu sehingga saksi berkebun disitu;
- Bahwa Setelah saksi berkebun tahun 2020 di atas tanah objek sengketa ada tanaman pohon sagu;
- Bahwa ada pohon pisang ditanah objek sengketa dan yang tanam pohon pisang yaitu Anton Salakery;
- Bahwa Anton Salakery tanam pohon pisang itu setahu saksi minta ijin dari PT Sari Bumi;
- Bahwa Saksi katakan sebelah sebelah utara berbatasan dengan Fredi Makatita yaitu Fredi Makatita mantan raja negeri Latea;
- Bahwa yang mereka tanam itu masuk dalam tanah objek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai mereka tanam masuk dalam objek sengketa tapi yang mereka katakana mereka saudara dengan Markus Toule lalu minta ijin dari Markus Toule;
- Bahwa sebelah barat berbatas dengan Yandri Makatita dan Salome Latuanine, Yandri Makatita dengan Fredi Makatita beraudara

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan bapak dimana Yandri Makatita anaknya dari Fredi Makatita, Yandri Makatita yang sekarang mejadi raja negeri Latea;

- Bahwa kalau jalan masuk mulai jalan trans seram ada jalan masuk, jalan tersebut yang pertama bongkar atau bikin jalan yaitu perusahaan kayu, jalan tersebut sudah lama bukan milik PT Nusa Ina, tidak minta ijin dari pemerintah negeri atau Tergugat II;

- Bahwa ketika PT Sari Bumi beli dari Markus Toule jalan tersebut sudah digunakan oleh PT Nusa Ina atau digunakan oleh masyarakat;

- Bahwa pernah ada konflik antara PT Sari Bumi dengan PT Nusa terkait dengan jalan tersebut;

- Bahwa ditahun 2008 Johan Makatita juga sebagai saniri negeri dan Johan Makatita dengan Fredi Makatita ada hubungan keluarga yaitu adik kakak kandung sedang Yan Makatita dan Inggrid Caroline dan Yan Makatita itu ponakan;

- Bahwa tidak pernah diterangkan oleh Johan Makatita bahwa sebenarnya itu milik keluarga Makatita;

- Bahwa pada tahun 2011 Yan Makatita di negeri Latea punya jabatan yaitu sekretaris saniri negeri;

- Bahwa saat Markus Toule ikut saksi ke Masohi karena saksi ikut kegiatan kegiatan saniri negeri dari semua saniri negeri seluruh kecamatan Seram Utara Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa raja negeri atau Yan Makatita hibah ke Inggrid Caroline Makatita soal tanah;

- Bahwa sepanjang saksi menjabat sebagai saniri negeri sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 kemudian tahun 2014 sampai tahun 2020 dengan sampai sekarang atau Johan Makatita tidak pernah sampaikan kepada saksi bahwa Fredi Makatita atau Yan Makatita ada hibah tanah untuk Inggrid Caroline Makatita;

- Bahwa dua hari yang lalu raja negeri Yan Makatita bawa surat dan katakan bahwa bapak punya surat keterangan tanah yang pernah dibikin tapi sudah hilang jadi dibikin baru untuk saksi tandatangan tapi saksi katakan bahwa "raja saya minta ampun sebab saksi tidak mau tandatangan surat-surat tanah lagi karena karena dengan tandatangan jual tanah saksi sakit di Masohi jadi kasih orang lain tandatangan"

- Bahwa tanah yang saksi maksud tanah yaitu tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi tidak tandatangan surat tersebut;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan saniri negeri di Latea terkait teknis administrasi misalnya tanah, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang perlu surat dari negeri dan sifatnya sensitif biasanya itu disodorkan untuk tandatangani;
- Bahwa pengukuran dari Pihak PT Sari Bumi dan Johan Makatita, melakukan pengukuran tanah seluas 150 hektare 1 hari;
- Bahwa mereka melakukan pengukuran menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak paham terkait alat tersebut bisa menentukan secara pasti batas-batas dari tanah 150 hektare tersebut;
- Bahwa yang saksi baca surat keterangan tersebut disitu meyebutkan terkait dengan batas selatan kemudian yang bersangkutan juga ada tandatangan untuk mengakui batasnya dengan Markus Toule;
- Bahwa yang saksi baca surat keterangan tersebut disitu meyebutkan terkait dengan batas barat yang bersangkutan tidak tandatangan;
- Bahwa penanaman pohon pisang ini ditanah yang 150 hektare bagian tengah bukan di objek sengketa, objek sengketa di dalam;
- Bahwa Saat saksi punya aktifitas melewati lokasi itu saksi ada lihat tanaman umur panjang di disitu yaitu pohon sagu;
- Bahwa pohon sagu dalam tanah 150 hektare hampir penuh semua tanah tersebut;
- Bahwa kalau dalam objek sengketa permasalahan sertifikat ada tanaman cuma bapak dari Yan Makatita yaitu Fredi Makatita tanam pohon mangga dan kelapa beberapa pohon;
- Bahwa saksi pernah dengar informasi bahwa Markus Toule pernah lapor Fredy Makatita di Polsek atau di Polres terkait dengan Fredy Makatita tanam mangga dan kelapa di situ;
- Bahwa terkait pohon kelapa dipanen atau dinikmati oleh Fredy Makatita dan pada saat kelapa dipanen atau dinikmati oleh Fredy Makatita tidak ada yang melarang;
- Bahwa terkait pohon mangga Fredy Makatita menikmati mangga itu dan tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa Terkait pohon kelapa dan mangga ada didalam yang sekarang jadi objek permasalahan;
- Bahwa saksi katakan Fredi Makatita seharusnya tidak boleh tanam karena tanah tersebut telah dijual oleh Markus Toule kepada PT Sari Bumi;

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi katakan tidak boleh ditanam atas pengetahuan saksi sendiri karena saksi tandatangan surat saksi lihat bahwa terbatas dengan jalan lintas seram kenapa mau tanam tanaman di sebelah situ;
- Bahwa Fredy Makatita ada tanah disitu dan yang ditanam Fredy Makatita tidak sampai hectare, kecil saja 100 meter saja;
- Bahwa tidak ada tempat lain yang ditanam Fredy Makatita Cuma sebelah Utara dan itu ditanam sesudah pelepasan;
- Bahwa setahu saksi usia tanaman itu sekitar 10 tahun dan saksi lupa pertama mengetahui tanaman tersebut pada tahun berapa, saksi mengetahui sesudah pelepasan;
- Bahwa saat PT Sari Bumi menerima pelepasan dan saksi masih saniri negeri tidak ada protes pihak lain;
- Bahwa Saksi saksi lihat pohon kelapa yang ditanam tinggi dan batang pohon mangga besar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Malik Nomor: 00774 atas nama Ingrid Caroline Makatita, selanjutnya diberi tanda T I.II-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Malik Nomor: 00775 atas nama Ingrid Caroline Makatita, selanjutnya diberi tanda T I.II-2;
3. Fotokopi Peta Lokasi, selanjutnya diberi tanda T I.II-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/19/SKET/KPNL/2014, Tanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda T I.II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda T I.II-5;
6. Fotokopi Pernyataan Hibah Tanah, Tanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda T I.II-6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali T I.II-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, yaitu:

1. Samuel Ekmon Iwane, Tempat Lahir Latea, Tanggal Lahir 12 April 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Latea RT/RW. 001/000 Desa Latea Kecamatan Sram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait persoalan tanah milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa persoalan tanah milik Ingrid Caroline Makatita dengan PT Sari Bumi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipersoalkan di negeri latea dan saksi kuang tahu luas tanah yang dipersoalkan;
- Bahwa tanah yang dipersoalkan hanya 1 tanah saja;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipersoalkan yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas seram, sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat milik dusun rante, sebelah Timur berbatas dengan jalan perkebunan masyarakat Latea, perkebunan kebun kelapa, coklat dan sebagainya milik masyarakat negeri latea, sebelah Barat berbatas dengan tanah adat milik Apriani Liulesy;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena waktu pengukuran dengan Badan Pertanahan Negara, saksi bersama-sama dengan mereka jadi patok-patoknya saksi tahu;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan pengukuran itu hadir karena ditugaskan lewat rapat bersama saniri negeri dan pemerintah negeri untuk mendampingi tim pengukuran dari Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat penugasan untuk saksi pada saat itu karena memang kalau untuk pekerjaan seperti itu sudah wilayah tugas saksi, tugas saksi sebagai seksi pemerintahan;
- Bahwa ada orang lain dari seksi pemerintahan yang memang ditugaskan yaitu dari saniri negeri tapi pada saat pengukuran saksi hanya bersama-sama dengan orang pengukuran pertanahan;
- Bahwa saksi tahu siapa orang-orang dari pertanahan dari Masohi yaitu Lip dan Rahmat;

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Tanah Milik Ingrid Caroline Makatita, saksi belum pernah baca cuma diserahkan kepada Badan Pertanahan Negara;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak sempat baca Surat Keterangan Tanah Milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pengukuran apakah ada dokumen-dokumen yang dikeluarkan atau dituangkan ditulis atau tidak karena itu baleb Badan Pertanahan, saksi hanya ditugaskan untuk mendampingi saja, terkait hasil dari pengukuran, dokumen-dokumennya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada pihak-pihak lain selain saniri negari, Badan Pertanahan Negara yang hadir saat pengukuran tersebut yaitu bapak ketua saniri negeri Frangki Rumamanawa, selain saniri negeri yaitu pemilik lahan Ingrid Caroline Makatita dan suaminya Tira Pulun;
- Bahwa yang diukur hanya satu bidang tanah saja;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berbatas dengan tanah ikut hadir;
- Bahwa pihak-pihak yang berbatas tidak hadir karena sebelum pengukuran sudah diberikan patok, karena disamping sebelah barat yang punya tanah dan yang punya batas sudah bikin patok jadi kita jalan hanya ikuti patok yang sudah ada jadi yang tetangga sebelah tidak perlu hadir;
- Bahwa sebelah Timur jalan dan sebelah utara jalan;
- Bahwa dengan sebelah Selatan saat itu tidak ada yang hadir dan saksi tidak tahu apakah di undang atau tidak;
- Bahwa sebelah Selatan tidak di undang karena waktu itu, saksi berpikir bahwa itu adalah tanah adat tanah negeri jadi tidak perlu untuk diundang;
- Bahwa bukan pemerintan negeri yang tidak mengundang tapi dari saksi yang ditugaskan;
- Bahwa kalau di lokasi lain tetap yang punya batas di undang;
- Bahwa Terkait objek sengketa ada turun perintah yang sama untuk hadirkan pihak-pihak yang berbatas hanya untuk batas sebelah Selatan;

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada laporkan kepada atasan saksi kenapa tidak dihadirkan, sebelum dan sesudah pengukuran;
- Bahwa untuk sebelah Selatan ada patoknya, patok sebelah Selatan yang buat saksi bersama yang punya lahan, yang Ingrid Caroleine Makatita tapi tidak yang berbatas;
- Bahwa di sebelah Selatan ini saksi juga bingung tanah itu milik negeri atau milik perorangan karena selama saksi besar di kampung saksi tahu bahwa itu tanah negeri;
- Bahwa dasar dibuat patok karena ada bekas kebunnya ada batas alam ada mangga dan ada kelapa;
- Bahwa batasnya itu tepat pohon kelapa kita geser 1 meter dari pohon kelapa kita langsung pasang patok;
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Apriana dan batas patoknya dibuat gari kayu pelindung ditanam di depan dan belakang, ada 2 patok sudut Utara dan Selatan tengah-tengahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi di negeri Latea menjabat kepala seksi pemerintahan sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat 3 tahun lebih dan saksi dilantik oleh pejabat Yongki Imanuel kemudian sekarang raja Yan Makatita;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa ikut mengukur tapi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa proses pengukuran dilakukan ada permohonan dari Ingrid Caroline Makatita yang bermohon kepada pemerintah negeri, waktu pertanahan belum turun ukur di negeri Latea, kita sudah sampaikan lewat pengumuman kepada masyarakat bahwa ada badan pertanahan mau datang untuk ukur dalam ini ada program prona kalau ada masyarakat yang ingin lahan-lahan bersertifikat agar melapor ke kami pemerintah negeri;
- Bahwa setelah diajukan permohonan oleh Ingrid Caroline Makatita kami langsung melakukan pengukuran;
- Bahwa pengukuran di lahan Ingrid Caroline Makatita tidak sampai satu jam sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi ambil ujung-ujung, saksi tidak ukur yang ukur orang pertanahan;
- Bahwa saksi lihat orang pertanahan ukur menggunakan alat, saksi tidak tahu nama alat tersebut;

Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 bidang tanah yang diukur saat itu dan saksi tidak tahu luasnya yang tahu orang pertanahan;
- Bahwa saksi tidak tanya berapa luas tanah tersebut karena banyak orang punya;
- Bahwa ada data infentaris desa luas tanah yang di ukur;
- Bahwa Saksi belum sempat lihat luas tanah Ingrid Caroline Makatita yang di ukur;
- Bahwa pada saat saksi tanam patok tidak ada keberatan dari orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak ada keberatan dari orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Markus Toule dan ada hubungan keluarga, paman saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Markus Toule punya tanah di negeri Latea;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Markus Toule;
- Bahwa dapat saksi ceritakan untuk proses pengukuran hari itu bukan hanya Ingrid Caroline Makatita ada beberapa orang yang ukur lalu pengukuran dari belakang terjadi gugatan dari PT Sari Bumi dan saksi sendiri pergi ketemu dengan Markus Toule lalu saksi tanya penyerahan tanah itu Markus Toule serahkan kenapa serahkan bersama dengan kebun-kebun orang didalam kemudian dijawab bahwa kebun-kebun masyarakat tersebut sebelum dijual sudah ke keluarkan;
- Bahwa yang saksi tahu pernyataan Markus Toule tersebut dikatakan dia punya tanah di situ tapi awalnya saksi tidak tahu lahan itu punya Markus Toule;
- Bahwa nanti setelah pengukuran lahan orang lain baru terjadi pencegahan dari PT Sari Bumi;
- Bahwa yang mengajukan keberatan yaitu PT Sari Bumi dan dasarnya keberatan karena sudah beli dari Markus Toule;
- Bahwa tindak lanjut dari desa, saksi sendiri pergi Markus Toule lalu saksi tanya kenapa jual tanah bersama dengan orang punya kebun-kebun semua lalu Marksu Toule katakan kepada saksi bahwa tanah yang kebun-kebun itu pada saat pengukuran oleh PT Sari Bumi sudah dikeluarkan dari lahan yang Marksu Toule jual jadi ukurannya sudah tidak terhitung;

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pekataan Markus Toule untuk tanah yang di ukur itu dan juga ada beberapa orang bukan cuma Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa Saksi tidak tahu Markus Toule ada mengatakan berapa luas tanah yang dia punya;
- Bahwa tindak lanjut dari negeri Latea terkait keberatan dari PT Sari Bumi yang dari belakang tidak jadi diproses untuk pengukuran atau dibatalkan oleh raja negeri Latea, dan Ingrid Caroline Makatita di proses karena kita turun ukur di lokasi-lokasi yang mudah ditempuh lalu saat selesai pengukuran berkas dari pertanahan dan surat keterangan tanah selesai berkas langsung dikirim ke Masohi, jadi saat pengiriman pertama Ingrid Caroline Makatita sudah dikirim dan tidak ada masalah nanti masuk pada pengukuran kedua disitu baru terjadi keberatan dari PT Sari Bumi;
- Bahwa pengukuran yang kedua tidak terhadap tanah Ingrid Caroline Makatita hanya pengukuran pertama, pengukuran yang kedua orang lain punya;
- Bahwa pengukuran orang lain yang kedua tersebut juga yang jadi keberatan dari PT Sari Bumi;
- Bahwa pengukuran yang pertama tidak batal karena pada waktu pengukuran pertama berkas awal waktu pengukuran sekitar 700 lebih sertifikat jadi pengiriman bertahap dari Latea ke Badan Pertanahan Negara di Masohi dan pengiriman pertama Ingrid Caroline Makatita sudah dikirim sedang pengiriman yang kedua saat keberatan batal;
- Bahwa setelah sertifikat Ingrid Caroline Makatita terbit saksi tidak tahu berapa lama baru PT Sari Bumi ajukan keberatan;
- Bahwa Saksi sebagai kepala seksi pemerintahan saksi tidak tahu karena keberatan itu tidak disampaikan kepada negeri langsung lewat sidang;
- Bahwa walaupun ada surat saksi juga tidak tahu karena saksi tidak pernah dapat dan baca surat itu;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun surat keterangan tanah milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa Kalau Surat Keterangan Tanah di negeri Latea tidak melalui bagian saksi;

Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses kalau surat keterangan tanah terbit yaitu yang mengeluarkan raja negeri yang tandatangan dan saniri negeri yang jadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses surat keterangan tanah atas nama Ingrid Caroline Makatita keluar karena bukan bagian saksi disitu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan tanah atas nama Ingrid Makatita namun tidak pernah membacanya karena banyak surat keterangan tanah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas pada surat keterangan tanah atas nama Ingrid Makatita namun batas-batasnya saksi tahu berdasarkan pengukuran;
- Bahwa Saksi sudah 30 tahun tinggal di Latea dan tidak pernah keluar;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah negeri bukan tanah pribadi dari cerita orang tua;
- Bahwa Setahu saksi ada buku inventaris daftar surat keterangan tanah yang di terbitkan;
- Bahwa buku inventaris daftar surat keterangan tanah sudah ada sebelum saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu didalam buku inventaris daftar surat keterangan tanah ada terdaftar nama Markus Toule;
- Bahwa setahu saksi buku inventaris daftar surat keterangan tanah masih ada sampai saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir membaca buku inventaris daftar surat keterangan tanah beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa yang terdapat dalam buku inventaris daftar surat keterangan tanah yaitu nama pemilik lahan, luas lahan berdasarkan surat keterangan yang keluar nomor surat keterangan tanahnya;
- Bahwa jika ada tanah yang tidak ada surat keterangan tanah tidak dicatat;
- Bahwa kalau tanah yang sudah dijual belikan tidak dicatat peralihannya;
- Bahwa Saksi kurang paham apakah pencatatan itu tertib atau tidak dan yang bertugas untuk mencatat itu sekertaris;
- Bahwa saksi pernah baca surat keterangan tanah dalam perkara ini yaitu Ingrid Caroline Makatita yang isinya yaitu berdasarkan pemberian hak kepada Ingrid Caroline Makatita;

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok batas barat timur, utara dan selatan terbuat dari kayu, kalau timur jalan, barat pake patok kayu, selatan pakai patok kayu, tidak ada yang di cor beton;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa bukan dikuasai oleh Ingrid Caroline Makatita tapi olah orang tua Ingrid Caroline Makatita punya kebun disitu dan saksi tahu tanah tersebut dikuasai sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Ingrid Caroline Makatita mendapat pemberian hak dari orang tua Ingrid Caroline Makatita bernama Fredy Makatita;
- Bahwa status tanah tersebut tanah adat tapi sekarang milik Ingrid Caroline Makatita
- Bahwa kalau ditanah itu ada pohon kelapa, pohon mangga dan pohon nangka dan yang tanam pohon-pohon itu bapaknya Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa saksi tahu bapaknya Ingrid Caroline Makatita yang tanam karena waktu saksi kecil orang tua saksi sering tinggal di kebun jadi sama-sama dengan mereka memang orang tua saksi tidak sama-sama 1 kebun tapi kalau arah mau ke kampung dapat kebun bapaknya Ingrid Caroline Makatita baru kebun orang tua saksi jadi kalau setiap mau ke arah kebun orang tua saksi kami singgah dulu di kebun bapaknya Ingrid Caroline Makatita baru kami pulang ke kampung dan jarak dari tanah tersebut ke kampung sekitar 5 atau 6 kilometer;
- Bahwa yang saksi baca arsip surat keterangan tanah yang paling tua tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa arsip surat keterangan tanah tahun 2018 yang paling tua karena urutan yang pertama yang paling tua, diatas itu tidak ada dicatat arsip surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas itu dicatatkan surat keterangan tanah karena saksi belum menjabat di pemerintah negeri, saksi menjabat tahun 2021 menggantikan Yermias Maatita;
- Bahwa permohonan Ingrid Caroline Makatita untuk mengukur saat itu tidak tertulis hanya secara lisan minta di ukur karena itu lahan milik dia;
- Bahwa sebelum mengukur saksi pada waktu itu ditugaskan oleh pemerintah negeri jadi saksi pastikan bahwa mereka punya lahan disitu karena ada bukti tanamannya;

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena surat keterangan tanahnya ada dulu baru kita melakukan proses pengukuran;
- Bahwa surat keterangan tanah untuk dinaikan menjadi sertifikat;
- Bahwa terkait dengan Markus Toule katakan kepada saksi bahwa lahan-lahan milik masyarakat yang telah berkebun didalam lokasi itu semua pada waktu pengukuran dengan PT Sari Bumi sudah disuruh untuk keluar;
- Bahwa Markus Toule ada sebutkan ada banyak lahan bukan cuma milik Ingrid Caroline Makatita tapi ada juga beberapa masyarakat dikampung;
- Bahwa lokasi yang milik Ingrid Caroline Makatita juga yang dikeluarkan dari pengukuran PT Sari Bumi;
- Bahwa maksud dari Bahasa sudah dikeluarkan maksudnya sudah dikeluarkan dari lokasi milik Markus Toule;
- Bahwa terkait pengukuran berikutnya lalu ada persoalan kemudian dibatalkan prosesnya milik Ingrid Caroline Makatita tidak dibatalkan karena proses gugatannya hari itu cuma ketemu dilapangan bapak Edy sempat beritahu saksi jangan ada pengukuran disitu bahwa katanya tanah itu milik PT Sari Bumi yang telah dibeli oleh PT Sari Bumi lalu saksi sendiri yang ambil inisiatif tidak boleh ada pengukuran dilahan-lahan itu;
- Bahwa tanah yang dimaksud Markus Toule di dusun rante;
- Bahwa kalau yang berdekatan dengan tanah yang saksi ukur milik Ingrid Caroline Makatita saksi tidak tahu;
- Bahwa dusun rante kalau saksi sejak kecil dikampung yang dibidang dusun rante itu hanya dusun sagu;
- Bahwa yang saksi tahu tanahnya yang erdekatan dengan perkebunan-perkebunan masyarakat, ada beberapa lokasi;
- Bahwa terhadap tanah milik Markus Toule saksi tidak tahu apakah tercatat di arsip pemerinta negeri;
- Bahwa Saksi tidak mendapat cerita dari pejabat sebelumnya bahwa tanah punya siapa-siapa, sengketaanya seperti apa;
- Bahwa batas-batas yang saksi sebutkan itu batas-batas yang sesuai dengan pengukuran yang dilakukan tidak batas-batas yang sudah lama kemudian hanya penegasan batasnya, tidak ada kelebihan-kelebihan lahanya;

Halaman 63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang berbatasan dengan dusun rante yaitu bagian Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikmati dan yang menguasai dusun rante karena selama ini tidak ada yang melakukan aktifitas;
- Bahwa pada titik terakhir pada bagian Selatan yang berbatasan dengan dusun rante berpatokan pada mereka punya tanaman kelapa;
- Bahwa pada bagian belakang selatan saat penarikan titik tidak ada tanda alam karena disitu daerah alang-alang;
- Bahwa pada posisi bagian timur ada jalan tapi saksi tidak tahu jalan itu dibuat oleh siapa karena semenjak kecil jalan itu sudah ada;
- Bahwa pengetahuan saksi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan untuk Ingrid Caroline Makatita 1 Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa pada saat penerbitan Surat Keterangan Tanah tidak ada pihak yang membuat keberatan di negeri Latea;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak ada pihak yang melakukan keberatan dilokasi pengukuran saat saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran tidak ada keberatan dari pihak tertentu terhadap objek yang saksi lakukan pengukuran;
- Bahwa keberatan yang disampaikan terhadap objek milik orang lain;
- Bahwa selain mereka keberatan terhadap objek orang lain, mereka tidak ada keberatan terhadap objek milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa Terkait keberatan ini tidak disampaikan kepada saksi dan saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terhadap persoalan-persoalan yang mendesak terkait dengan tanah yang terjadi di negeri latea biasanya itu disampaikan kepada pemerintah negeri lalu dalam proses penyelesaian diundang saniri negeri dan saksi juga terlibat;
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh PT Sari Bumi kepada saksi secara lisan;
- Bahwa terkait keberatan itu bahwa objek itu adalah milik PT Sari Bumi tidak ada tunjukan surat hanya pengakuan dari bapak Edy tidak ada tunjukan bukti semacam surat pelepasan hak dari orang tertentu kepada PT Sari Bumi;

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Toule tahu karena Markus Toule tahu semua yang punya kebun disitu;
- Bahwa pada saat itu dijelaskan bahwa dikeluarkan jumlah ukuran jadi saat pengukuran yang ada perkebunan tidak diukur;
- Bahwa bagian Utara dibagian jalan, dari bibir jalan ke belakang itu sekitar 60 meter pada titik 60 meter dalam hamparan di jalan trans seram itu ada perkebunan masyarakat;
- Bahwa perkebunan masyarakat itu sudah dari lama sejak saksi masih kecil;
- Bahwa yang saksi katakan tadi ada pohon kelapa, pohon kelapa disana sudah tinggi kurang lebih 5 atau 6 meter, selain kelapa ada mangga dan ohon nangka dan sudah besar sudah berbuah;
- Bahwa setahu saksi pohon mangga, pohon kelapa dan pohon nangka itu yang panen Ingrid Caroline Makatita dan tidak ada pihak yang melarang atau melapor mereka di polisi;
- Bahwa pohon mangga, pohon kelapa dan pohon nangka itu ada dalam objek yang saksi ukur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kabag perencanaan tahun 2021 sampai Januari 2022;
- Bahwa Saat pengukuran saksi sudah menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan;
- Bahwa tugas pokok kabag perencanaan yaitu melakukan kegiatan nusrembang merancang anggaran pendapatan belanja negeri dan banyak lainnya dan tugas pokok kasi pemerintahan yaitu melakukan proses untuk pemilihan raja, membantu raja dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan adat;
- Bahwa kalau yang berkaitan dengan Surat keterangan Tanah, saksi punya tugas pokok;
- Bahwa letak satu surat keterangan tanah yang dimiliki Ingrid Caroline Makatita yaitu di negeri latea sebelah barat;
- Bahwa tidak tahu sebelah Utara berbatasan dengan kebun Remon E Iwane dan kebun Rumra dan saksi tidak tahu sebelah Barat berbatasan dengan kebun Yohani M Nauli;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi dengan yang punya lahan itu Ingrid Caroline Makatita dengan suaminya sama-sama melakukan pengukuran dengan pertanahan;

Halaman 65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap pengukuran saksi ditugaskan oleh forum pertemuan ketika rapat itu;
- Bahwa ketika saksi ditugaskan oleh forum tidak ada SKnya hanya ditunjuk secara lisan karena menyangkut pekerjaan saksi;
- Bahwa Saat itu Ingrid Caroline Makatita tunjukan surat keterangan tanah kepada saksi;
- Bahwa pada saat Ingrid Caroline Makatita tunjukan surat keterangan tanah kepada saksi lihat, saksi pegang dan saksi sempat baca tetapi saat itu saksi hanya focus pada batas-batasnya;
- Bahwa orang tua Ingrid Caroline Makatita, Fredi Makatita pernah menjadi raja di negeri Latea dan sepengetahuan saksi, Ingrid Caroline Makatita lahir tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa mantan raja Fredi Makatita memberikan wasiat secara lisan atau hibah kepada Ingrid Caroline Makatita diatas lahan objek sengketa;
- Bahwa terkait sebelah Utara berbatas dengan kebun Remon E Iwane dan kebun Rumra dan sebelah Barat berbatas dengan kebun Yohani M Nauli ditahun 2014 dan saksi saat itu sebagai staf pemerintah desa saksi tidak pernah baca arsip tentang itu;
- Bahwa sebelah Utara itu jalan raya dan diseberang jalan raya itu tanah milik negeri latea dan saksi tahu itu milik negeri karena dulu pernah ada perkebunan negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah milik mantan raja Fredi Makatita dijual ke PT Sari Bumi;
- Bahwa Setahu saksi Fredi Makatita menjabat 1990 sekian sampai pejabat naik tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor surat keterangan tanah milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat keterangan tanah yang saksi pegang luasnya berapa;
- Bahwa yang saksi sebutkan bagian selatan berbatasan dengan dusun rante karean kalau katakan dusun rante itu berarti itu hanya dusun sagunya saja;
- Bahwa didalam dusun sagu ada tanaman umur panjang atau tidak ada pohon mangga;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada yang keberatan dan betul Markus Toule atau anak Markus Toule tidak ada keberatan;

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Remon Iwane dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi orang asli negeri Latea dan saksi yang pasti dari soa long;
- Bahwa saksi satu soa dengan Yan Makatita dan Fredi Makatita;
- Bahwa menurut perkiraan saksi luas tanah kurang lebih 5000 meter dari dari batas jalan sebelah utara jalan lintas seram;
- Bahwa pertama kali ukur dengan pertanahan berdiri di patok sebelah barat utara jarak sekitar 3 meter dari jalan raya;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Wilhelm Wollu dan sampai sekarang ada punya sataus di negeri sebagai saniri negeri dulu pernah menjabat sebagai ketua saniri negeri;
- Bahwa saksi punya hubungan cukup dekat dengan Yan Makatita karena satu kampung dan Yan Makatita juga sebagai atasan saksi;
- Bahwa Ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah masyarakat bukan hanya saksi sendiri tapi juga dilibatkan saniri negeri juga;
- Bahwa terkait keberatan PT Sari Bumi saat pengukuran kedua langkah saksi terhadap keberatan langsung menghentikan proses pengukuran dan lalu yang sudah terlanjur di ukur proses berkas-berkasnya juga di hentikan;
- Bahwa pengukuran tanah milik Ingrid Caroline Makatita dengan jarak pengukuran kedua, besoknya pengukuran kedua langsung ada keberatan dari PT Sari Bumi;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran saksi tidak ada tandatangan berita acara dari pertanahan;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan proses pengukuran dengan badan pertanahan negara;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemerintah negeri juga harus ada tandatangan berita acara pengukuran dan saksi tidak tandatangan mewakili pemerintah negeri;
- Bahwa saat saksi hadir dengan pertanahan untuk mengukur, saksi tahu ketika proses pelaksanaan pengukuran selesai ada proses tandatangan berita acara pengukuran di tempat menginap pertanahan di rumah orang latea;

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari pertama saksi mendampingi pertanahan untuk pengukuran tanah yang saksi ukur di situ kurang lebih 15 atau 16 surat keterangan tanah yang diukur;
- Bahwa dari awal pengukuran tanah milik Ingrid Caroline Makatita sampai pada PT Sari Bumi keberatan saat pengukuran kedua, berapa lama Badan Pertanahan Negara beratahan di negeri Latea hampir 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi berkas yang dibawa oleh pertanahan lebih dulu itu berkas yang sudah siap untuk diproses menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi ingat PT Sari Bumi berkeberatan lahanya itu jauh kebelakang dari lahanya Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa yang PT Sari Bumi keberatan tanah yang disamping jalan hanya berbeda jalan bersampingan dengan milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa Saksi ada punya tanah di negeri latea dan saksi dapat tanah dari pemberian orang tua;
- Bahwa saksi punya Surat keterangan tanah dan yang keluaran keluaran pemerintah negeri dan untuk proses saksi bikin permohonan ke pemerintahan negeri kepada raja setelah itu dari saniri negeri Philipus Kakilete mengukur tanah milik saksi tahun 2023 dan tanah milik saksi juga masuk dalam prona;
- Bahwa tanah milik Ingrid Caroline Makatita diukur lebih dulu baru selang beberapa hari tanah milik saksi diukur;
- Bahwa tanah milik saksi termasuk dalam keberatan PT Sari Bumi;
- Bahwa pemerintah negeri tidak melakukan pemanggilan kepada PT Sari Bumi atau orang-orang yang tidak bisa di ukur tanah atas keberatan dari PT Sari Bumi;
- Bahwa antara saksi sebagai kepala seksi pemerintahan dengan saniri negeri lebih dekat saniri negeri untuk proses penyelesaian tanah kalau sudah ada masalah;
- Bahwa dusun sagu tidak termasuk dalam pengukuran
- Bahwa dusun sagu tidak termasuk dalam objek keberatan PT Sari Bumi yang diklaim oleh PT Sari Bumi itu yang diukur saja;
- Bahwa Dusun sagu ini milik negeri latea;
- Bahwa saksi yang membuat keberatan kemudian sampaikan ke Badan Pertanahan Negara dan sikap dari Badan Pertanahan Negara

Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghentikan pengukuran karean mereka juga tidak mau terima resiko;

- Bahwa dari pengukuran yang dilakukan badan pertanahan negara sampai dengan tahap penerbitan sertifikat bukan hanya untuk Ingrid Caroline Makatita tetapi orang lain juga yang terbit sama-sama dengan sertikat milik Ingrid Caroline Makatita;

2. Poce Thomas Solehuwey, Tempat Lahir Rumahmole, Tanggal Lahir 24 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rumahmole RT/RW. 001/000 Desa Latea Kecamatan Sram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi tentang sertifikat Tergugat I Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa ada persoalan waktu sertifikat Tergugat I Ingrid Caroline Makatita langsung digugat oleh Penggugat PT Sari Bumi;
- Bahwa Sertifikat tersebut sertifikat tanah, sertifikat tanah di petuanan negeri Latea;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut dan luas dan batas tanah tersebut saksi kurang tahu;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa yang saksi tahu ada satu sertifikatnya dan itu yang jadi persoalan;
- Bahwa tanah milik Ingrid Caroline Makatita ada di satu lokasi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan bentuk tanah tersebut persegi empat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Seram, sebelah selatan berbatas dengan PT Sari Bumi, sebelah Timur berbatas dengan jalan kebun masyarakat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah petuanan negeri Latea;
- Bahwa tanah tersebut tanah kebun, dan tanah kebun tersebut ada tanaman manga, kelapa dan nangka;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Ingrid Caroline Makatita berikan oleh bapaknya Fredek Makatita.
- Bahwa Tanah yang diperoleh Ingrid Caroline Makatita diberikan dari bapaknya, dari warisan bapaknya;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut masih milik negeri Latea;

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Fredik Makatita menguasai tanah tersebut, tanah tersebut masih dalam lingkup petuanan negeri Latea;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Fredik Makatita memperoleh atau menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses dari negeri Latea kemudian tanah tersebut menjadi milik Fredik Makatita;
- Bahwa tanah tersebut tanah milik pribadi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai buat kebun pada tahun 2000;
- yang tanam tanaman pohon mangga, kelapa dan nangka yaitu Fredi Makatita;
- Bahwa saksi tahu yang tanam tanaman pohon mangga, kelapa dan nangka yaitu Fredi Makatita, karena waktu itu saksi ada kerja disalah satu perusahaan kayu logyang berhadapan dengan kebun Fredi Makatita;
- Bahwa Saksi lupa nama perusahaan kayu log yang saksi kerja dan jarak perusahaan tersebut dengan kebun Fredi Makatita sekitar 150 meter dan perusahaan berhadapan dengan kebun Fredik Makatita;
- Bahwa saksi sering lewati di tanah tersebut saat saksi pergi lepas kulit kayu di perusahaan saat istirahat kerja saksi pergi ke kebun Fredik Makatita untuk istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Fredik Makatita serahkan tanah tersebut kepada Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa sertifikat milik Ingrid Caroline Makatita keluar tahun 2023 waktu prona masuk di negeri Latea;
- Bahwa saksi tahu sampai adanya sertifikat karena saksi juga saniri negeri latea yang berdomisili dusun rumamole;
- Bahwa saksi punya jabatan di saniri negeri dan di saniri saksi dari soa rumapelu;
- Bahwa saksi lupa dari tahun berapa masuk saniri negeri dan jabatan saksi di saniri negeri sejak Fredi Makatita;
- Bahwa jabatan Fredi Makatita saat itu sebagai raja negeri Latea, saksi tidak ingat Fredi Makatita sebagai raja negeri Latea tahun berapa;
- Bahwa Saksi kerja di perusahaan kayu log sejak tahun 2000;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai saniri negeri dan jabatan saksi waktu itu saniri negeri Rumamole jadi pembuatan sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita saksi tidak sama-sama ke lokasi;

Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses administrasi dari saniri negeri atau pihak pemerintah negeri;
- Bahwa prona tidak hanya untuk Ingrid Caroline Makatita saja, ada untuk semua masyarakat negeri latea dusun rumamole dan dusun sapola;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk di lokasi Ingrid Caroline Makatita apakah hanya Ingrid Caroline Makatita yang ajukan proses prona atau ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga terjadi persoalan terkait sertifikat ini;
- Bahwa saksi tinggal di negeri Latea di dusun rumamole, diluar dari negeri latea dan saksi tinggal sejak saksi masih kecil sampai sekarang, aktifitas saksi tiap hari dinegeri latea;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa anak-anak Fredi Makatita, yang saksi tahu hanya Ingrid Caroline Makatita dan bapak raja;
- Bahwa tanah tersebut tanah pribadi milik Ingrid Caroline Makatita, tidak tanah marga Makatita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan secara tertulis tanah itu oleh Fredi Makatita atau orang-orang lain yang mengatakan bahwa tanah itu milik Fredi Makatita;
- Bahwa saksi kenal dengan Markus Toule tidak sebagai warga latea, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Markus Toule, saksi kenal hanya sebagai warga biasa.
- Bahwa saksi tidak tahu Markus Toule punya tanah di negeri Latea;
- Bahwa Saksi sebagai saniri negeri sudah 2 periode, jadi 12 tahun sebagai saniri negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Markus Toule kerja apa;
- Bahwa saat saksi melihat Fredi Makatita mengelola tanah yang saksi lihat Fredi Makatita tanah seperti menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Fredi Makatita bikin patok;
- Bahwa yang saksi lihat di tanah tersebut ada pagar kebun, dan saksi lihat ada pagar pada tahun 2000 saat saksi kerja di perusahaan kayu log;
- Bahwa ada satu bidang tanah yang Fredi Makatita punya di negeri Latea, yang saksi katakan tadi yang dipagar semua oleh Fredi Makatita;

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut yang hanya di kasih ke Ingrid Caroline Makatita ;
- Bahwa saksi tidak tahu dikasih ke Yan Makatita atau tidak yang saksi tahu hanya dikasih ke Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikasih ke Ingrid Caroline Makatita pada waktu prona itu lalu Ingrid Caroline Makatita dibuat sertifikat;
- Bahwa saksi tahu proses prona tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang bermohon waktu prona itu Ingrid Caroline Makatita atau Fredi Makatita;
- Bahwa setelah sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita tersebut terbit saksi tidak tahu apakah ada pihak yang mengajukan keberatan atau tidak di saniri negeri dan saksi tidak tahu apakah ada surat-surat keberatan yang datang atas terbitnya sertifikat atas nama Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa yang saksi tahu hanya 1 sertifikat yang diterbitkan atas nama Ingrid Caroline Makatita, saksi tidak tahu luas tanah yang disertifikatkan;
- Bahwa Saksi kerja di perusahaan kayu log sejak tahun 2000 dan saksi kerja selama 1 tahun hanya 1 bulan tidak kerja penuh 1 tahun, hanya tahun 2000 tidak ada tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa saat aktifitas saksi yang berkaitan dengan objek hanya pada tahun 2000 selain itu saksi ada datang-datang ke objek karena sering saksi lewat ke jalan trans seram ke PT Nusa Ina;
- Bahwa Saksi pernah kerja di PT Nusa Ina, sekarang sudah berhenti tahun 2021 dan saksi saat pergi kerja di PT Nusa Ina sering lewat situ, tidak ada jalan lain untuk pergi kerja ke PT Nusa Ina;
- Bahwa saksi kerja di PT Nusa Ina awal tahun 2021 dan berhenti juga di akhir tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 atau pada tahun-tahun sebelumnya saat saksi lewat di jalan trans seram yang saksi lihat yang kuasai tanah itu Fredi Makatita;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 kebun tersebut sudah terbakar hanya tinggal pohon kelapa, pohon mangga;
- Bahwa yang menguasai tanah disitu Fredi Makatita, Fredi Makatita tinggal di negeri Latea dan masih ada;

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain menguasai tanah itu atau tanah itu di alihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kebun tersebut terbakar;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan saat ini saksi tidak pernah keluar daerah;
- Bahwa saksi tahu Fredi Makatita kuasai tanah itu untuk bikin kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fredi Makatita bikin kebun awalnya bikin pagar semua kemudian tanam tanaman kacang tanah, kacang hijau, kasbi (singkong) dan tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, pohon mangga dan pohon nangka, yang saksi tahu peristiwa itu pada tahun 2000;
- Bahwa terkait Fredi Maktita melakukan pembersihan, pembakaran, pemagaran dan penanaman pada tahun 2000 tersebut, saksi tidak tahu apakah Markus Toule ada melakukan atau membuat keberatan kepada Fredi Maktita;
- Bahwa Markus Toule pernah tinggal di Rumamole;
- Bahwa Markus Toule tinggal di Rumamole dari Pa'a lalu di Karlutu dan di Karlutu masalah baru tinggal di Rumamole;
- Bahwa Saksi dari soa Rumamole, saksi tidak pernah dengar namanya dusun rante;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah batas Selatan tanah milik orang lain tapi yang saksi tahu tanah milik PT Sari Bumi;
- Bahwa saksi tahu tanah sebelah Selatan itu tanah milik PT Sari Bumi karena dengar cerita dari orang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah yang saksi sebutkan tadi berbatasan dengan Ingrid Caroline Makatita adalah milik dari Markus Toule;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang saksi sebutkan berbatasan Ingrid Caroline Makatita milik siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar marga Suala atau marga Soluhuey;
- Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 yang saksi lihat bapa raja tanam tanaman disitu, tanaman yang ditanam sudah menghasilkan sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat tanaman yang sudah menghasilkan yaitu mangga, kelapa dan nangka;

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mangga yang ada dalam objek sengketa saat ini selama tahun 2010, mangga tersebut berbuah dan pada mangga itu Fredi Makatita dan keturunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat tanam mangga ada keberatan atau tidak dari Markus Toule atau anak-anaknya;
- Bahwa yang panen buah kelapa yaitu Fredi Makatita dan saksi tidak tahu apakah ada orang yang melarang untuk panen kelapa itu karena tanah itu milik dari keluarga tertentu;
- Bahwa yang panen buah nangka yaitu Fredi Makatita dan saksi tidak tahu apakah ada orang yang melarang untuk panen buah nangka itu karena tanah itu milik dari keluarga tertentu;
- Bahwa pada tahun 2000 selama saksi kerja diperusahaan log kayu atau saksi lewat ada yang minta tolong atau minta bantu untuk kerja pagar;
- Bahwa pada saat kerja pagar Fredi Makatita dan batas-batas yang saksi sebutkan tadi itu, Fredi Makatita hanya katakan batas itu saja tidak tambah lebih beberapa meter;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan saat ini selain penyerahan kepada Ingrid Caroline Makatita, pada penyerahan awal sebelum terjadinya masalah ini saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa selain saksi mengetahui objek sengketa tersebut hanya karena saksi pernah beraktifitas atau selama dalam waktu tahun 2000 sampai tahun 2010 dan sering aktifitas disitu selain bantu bikin pagar, saksi sering lewat disitu;
- Bahwa saksi sering lewat disitu menggunakan sepeda motor dan saksi tidak melihat Markus Toule beraktifitas disitu;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2010 jalan lintas seram yang saksi tahu belum di aspal masih hancur jadi kalau jalan dengan menggunakan sepeda motor pelan;
- Bahwa saat saksi jalan pelan dengan menggunakan sepeda atau sepeda motor karena jalan hancur saksi tidak melihat Markus Toule ada didalam dusun karena karena saksi sementara kendaraai sepeda atau sepeda motor;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah gratis di lokasi milik Ingrid Caroline Makatita, saksi pernah ikut serta atau melihat.

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 saksi sudah tidak ingat menjadi saniri negeri atau belum;
- Bahwa Saksi tidak ingat menjadi saniri negeri pertama kali tahun berapa, yang saksi ingat waktu jabatannya Fredi Makatita;
- Bahwa saksi menjadi saniri negeri, saksi pernah mendengar dengan yang bernama Johan H. Maktiata dan saat itu saksi masih sama-sama Johan H. Maktiata;
- Bahwa saat saksi menjadi saniri negeri saksi tidak mendengar dengan yang bernama Wempi F. Solehuey;
- Bahwa saat saksi menjadi saniri negeri saksi pernah mendengar dengan yang bernama Wilhelm Wollu, Wilhelm Wollu pernah menjadi saniri negeri pada saat saksi menjadi saniri negeri juga;
- Bahwa saksi kenal dengan Wempi F. Solehuey yaitu orang tua atau bapak saksi;
- Bahwa bapak saksi Wempi F. Solehuey pernah menjadi saniri negeri sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat Bapak saksi Wempi F. Solehuey meninggal tahun berapa;
- Bahwa saksi tadi katakan di atas objek sengketa ada pohon mangga, kelapa dan nangka, saksi tahu pohon mangga ada sekitar 6 pohon, kelapa ada sekitar 6 pohon dan nangka ada sekitar 2 pohon;
- Bahwa setahu saksi ketika orang menanam pohon untuk ambil hasilnya wajarnya ditanam banyak pohon tapi kalau hanya 1 atau 2 pohon saat itu ditanam Fredi Makatita
- Bahwa kalau pohon kelapa, pohon mangga dan pohon nangka bisa tumbuh sendiri;
- Bahwa kebakaran dilahan yang jadi sengketa saat Fredi Makatita melakukan aktifitas kebun disitu setiap tahun terbakar terus karna di situ banyak alang-alang atau kusu-kusu;
- Bahwa setahu saksi kalau kondisi tanah yang bisa terbakar setiap saat, kita bisa menanam kacang tanah, kasbi atau singkong dan tanaman umur panjang dan kalau terbakar merugikan;
- Bahwa saat saksi lewat mengendarai sepeda motor di objek tidak ada Markus Toule, saksi hanya sering-sering lewat di objek saja tidak setiap hari dalam 1 bulan tidak tentu;
- Bahwa saksi tahu sebelah Selatan berbatasan dengan PT Sari Bumi, saat waktu pembuatan sertifikat milik Ingrid Caroline Makatita;

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu ada pencegahan dari PT Sari Bumi, bahwa ada pencegahan di sertifikat tanah milik Ingrid Caroline Makatita;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pencegahan itu diatas objek sengketa atau diluar objek sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai saniri negeri Latea Cuma saksi berdomisili di dusun rumamole dan waktu prona masuk saksi juga tahu hanya waktu pengukuran saksi tidak ada;
- Bahwa jarak dari rumamole ke Latea yaitu dapat Lisabata dulu baru Latea;
- Bahwa kalau dari Rumamole ke objek sengketa jauh, tidak bisa dijangkau;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namanya dusun rante;
- Bahwa saksi sering ke kantor negeri Latea dan saksi tidak tahu ada pemetaan wilayah yang namanya dusun rante;
- Bahwa di negeri Latea ada 2 dusun yaitu dusun Rumamole dan Dusun Sapola;
- Bahwa di negeri Latea tidak ada marga Toule dan Markus Toule sekarang berdiam di Rumawey;
- Bahwa Ingrid Caroline Makatita punya satu sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah marga Toule dan marga saksi Solehuwey memiliki keterikatan satu sama lain;
- Bahwa kalau tanah di areal sekitar tanah objek sengketa sekarang tidak ada tanah milik marga Solehuwey disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kelapa tidak bisa tumbuh sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fredi Makatita pada tahun 2000 tanam pohon mangga dan kelapa lebih dari 6 pohon;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan para saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 00774/Latea, tanggal 14 Juli 2023, Surat Ukur tanggal 07 Juli 2023 nomor 00777/Latea/2023, luas 4.630 M² (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Ingrid Caroline Makatita, selanjutnya diberi tanda T III-1;

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Naskah perjanjian Hibah antara Frederik F. Makatita dengan Ingrid Caroline Makatita, tanggal 2 Mei 2023 , selanjutnya diberi tanda T III-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanah dari Kepala Pemerintah Negeri Latea nomor 593/436/SKet/KPNL/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T III-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T III-4;
5. Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Ingrid Caroline Makatita tanggal 17 Mei 2023 , selanjutnya diberi tanda T III-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T III-6;
7. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis di Desa Latea, NIB 25,01.07.05.00799 atas nama Ingrid Caroline Makatita , selanjutnya diberi tanda T III-7;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Miliki nomor 00775/Latea, tanggal 14 Juli 2023, Surat Ukur tanggal 07 Juli 2023 nomor 00778/Latea/2023 luas 4.483 M² (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama Ingrid Caroline Makatita, selanjutnya diberi tanda T III-8;
9. Fotokopi Naskah perjanjian Hibah antara Frederik F. Makatita dengan Ingrid Caroline Makatita, tanggal 2 Mei 2023 , selanjutnya diberi tanda T III-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan tanah dari Kepala Pemerintah Negeri Latea nomor 593/437/SKet/KPNL/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T III-10
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T III-11;
12. Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Ingrid Caroline Makatita tanggal 17 Mei 2023 , selanjutnya diberi tanda T III-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T III-13;

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis di Desa Latea, NIB 25,01.07.05.00799 atas nama Ingrid Caroline Makatita, selanjutnya diberi tanda T III-14;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali T III-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan dan hanya mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, hal mana setelah mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengenai Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Masohi absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Tidak sahnya Surat Kuasa Khusus, Gugatan kabur karena dalil gugatan tidak jelas dan karena batas objek sengketa tidak jelas, dan Gugatan kurang pihak, lalu selanjutnya setelah mencermati isi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III mengenai Eksepsi *Error In Persona* tetapi ternyata pada uraian pokoknya menjelaskan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/ Legal Standing (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*)
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 22 Februari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan amar Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/ Legal Standing (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat bukan orang yang berhak atau memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa yang diterima Penggugat selaku Kepala Cabang (unit) PT. Sari Bumi Utama Bhakti dari Dahril Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Bhkati merupakan

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa umum sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan hal tersebut juga berimplikasi kepada tidak sahnya Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya asas Persona Standi In Judicio menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum karena tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum dan pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut dan setelah memperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan "*direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan*" dan Pasal 103 yang menyebutkan "*Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa*" serta setelah memperhatikan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 779K/Pdt/1992 yang menyebutkan "*kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seseorang kuasa adalah sah karena kedudukan pimpinan cabang adalah berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keterangan Nomor: 012/SBUB-PST/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Dahryl Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Utama Bhakti dan Surat Kuasa Tertanggal 25 September 2016 yang pada pokoknya kedua surat tersebut menerangkan bahwa Hengky S. Surjadaja merupakan Kepala Cabang PT. Sari Bumi Utama Bhakti dan telah menerima kuasa dari Dahryl Irxan Moedahar selaku Direktur PT. Sari Bumi Utama Bhakti untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan serta mewakili Pemberi Kuasa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hengky S. Surjadaja selaku Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehingga dengan demikian Eksepsi

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/ Legal Standing (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*) tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya hal mana Tergugat I dan Tergugat III menguraikan bahwa gugatan Penggugat melanggar tata tertib beracara karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi lalu selanjutnya atas eksepsi tersebut kemudian Majelis Hakim mencermati uraian dalil Posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan tidak ada mendalilkan mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalil gugatan tidak jelas dan batas objek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempedomani kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyebutkan *Gugatan atas tanah dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak menguraikan dengan jelas letak, luas dan batas-batasnya*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan cermat bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah dengan jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas dari objek sengketa tetapi kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesesuaian letak, luas, dan batas-batas dari tanah objek sengketa agar tidak terjadi putusan yang *Non Executable*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat mengenai batas utara tanah milik Penggugat seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar) yang didalilkan berbatas dengan Jalan Lintas Seram dan pada batas utara tanah seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar) tersebut terdapat tanah obyek sengketa yang sedang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan batas utara tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat sehingga kemudian atas dalil tersebut menjadikan tanah obyek sengketa berada di dalam tanah milik Penggugat

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



seluas 150 ha, selanjutnya setelah memperhatikan Bukti P-6, Bukti TI.II-1, Bukti TI.II-2, dan Bukti TI.II-3 yang kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini sehingga diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan mengenai batas objek sengketa, hal mana pada Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II pada sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, dan sebelah selatan seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sehingga berdasarkan dalil tersebut disimpulkan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II letaknya dikelilingi oleh tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan akan tetapi dalam pemeriksaan setempat dihubungkan dengan Bukti P-6, Bukti TI.II-1, Bukti TI.II-2, dan Bukti TI.II-3 serta keterangan Saksi Samuel Ekmon Iwane pada persidangan diperoleh fakta bahwa pada sebelah barat tanah objek sengketa berbatasan dengan Apriana Liulesy sebagaimana ditegaskan oleh seseorang yang turut hadir yang mengaku bernama Yansen Salakery dan merupakan suami dari Apriana Liulesy kemudian memberikan keterangan bahwa tanah pada batas sebelah obyek sengketa merupakan milik istrinya yang diperoleh dari pemberian almarhum orang tua Apriana Liulesy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Samuel Ekmon Iwane serta Yansen Salakery tersebut juga bersesuaian dengan nama pihak batas sebelah barat tanah obyek sengketa, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Frederik F. Makatita (*Vide* Bukti T I.II-4) yang telah dihibahkan kepada Tergugat I (*Vide* Bukti T I.II-6);

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat selisih batas yang signifikan antara batas sebelah utara tanah 150 ha (seratus lima puluh hektar) pada dalil gugatan yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah dan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Markus Toule (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti P-3) yang dihubungkan dengan garis batas utara tanah 150 ha (seratus lima puluh hektar) pada dalil gugatan yang tergambar pada Bukti P-6 serta keterangan Saksi Markus Toule pada persidangan yang menerangkan bahwa saat Saksi Markus Toule datang ke lokasi tanah pada tahun 1970 tetapi tidak ada batas penanda dan Saksi hanya mengetahui pemilik tanah yang berbatasan lalu kemudian Saksi Wilhem Wollu pada persidangan juga menerangkan bahwa pemilik tanah tidak hadir saat proses pengukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penetapan batas-batas tanah yang ada dalam Bukti

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



P-1 dan Bukti P-3 yang menjadi dasar dalam gugatan, ternyata tidak dilakukan atau ditunjuk oleh pemilik tanah tetapi pemilik tanah hanya mengetahui nama pihak-pihak yang berbatas tetapi tidak mengetahui dengan jelas batas tanahnya, selain itu juga terdapat perbedaan signifikan pada batas sebelah utara dan barat pada dalil posita gugatan sebagaimana tergambar dalam garis batas pada Bukti P-6 yang kemudian ketidaksesuaian tersebut menjadi semakin terang dan jelas sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat, maka selanjutnya dengan mengacu pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang menyebutkan “Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “posita surat gugatan”, maka Putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan “Menolak Gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa penyelesaian dalam perkara ini tidak saja untuk kepentingan pemeriksaan dan putusan akan tetapi juga bagaimana nantinya putusan tersebut dapat dilaksanakan, tetapi oleh karena luas dan batas obyek sengketa dalam gugatan tidak jelas maka dengan demikian Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa kekurangan pihak/ atau subyek hukum berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal dalam sebuah gugatan, karena tujuan dari gugatan ialah mendapatkan suatu putusan dan bagaimana nantinya pelaksanaan atas putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya Pengugat menarik Hengky Pariury selaku Pembeli dan Markus Toule selaku penjual lahan 150 ha (seratus lima puluh hektar) dan Fredi Makatita selaku Mantan Kepala Pemerintah Negeri Latea masa jabatan tahun 2011 sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya yang berkaitan dengan eksepsi ini pada pokoknya Penggugat menjawab bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya itu dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu dalam suatu Perkara yang

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saja yang bersangkutan telah sungguh – sungguh melanggar Hak Subjektif Penggugat dalam Hal ini Tergugat I dan Tergugat II lalu selain itu Penggugat juga menjawab bahwa Penggugat dapat menentukan siapa yang dapat digugat setelah Perkara diajukan, dalam batas batas tertentu juga dapat mengubah dan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita ke-9 dan ke-10 gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I mendapatkan hak dari pemberian Tergugat II selaku Kepala Pemerintahan Negeri Latea lalu kemudian oleh Tergugat III dijadikan dasar penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik bagi Tergugat I atas obyek sengketa (*Vide* Bukti T I.II-1 dan Bukti T I.II-2) dan perbuatan Para Tergugat tersebut dirasa Penggugat telah melanggar haknya lalu kemudian ditarik sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati uraian jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa secara sah karena merupakan pemberian dari ayahnya, yakni Fredy Makatita bukan dari Tergugat II Jan R Makatita hal mana kemudian ditegaskan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya bahwa Fredy Makatita masih dalam keadaan hidup, sedangkan Tergugat III kemudian menerangkan dalam jawabannya bahwa penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Tergugat I diterbitkan dengan dasar alas hak Perjanjian Hibah (*Vide* Bukti T III-2 dan Bukti T III-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita angka 12, 13, dan 14 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Saudara Hengky Pariury tanah seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar) yang didalamnya termasuk objek sengketa dengan Dasar Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 55 di depan Notaris PPAT Nicholas Pattiwael, yang mana sebelumnya pada bulan Maret 2011 Saudara Hengky Pariury telah membeli tanah tersebut dari Saudara Markus Toule sesuai Akta Notaris Pelepasan Hak Nomor : 03 dan Surat Kepemilikan Tanah Nomor : 591.11/74/Sket/KPNL/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang selanjutnya dengan itikad baik, Penggugat membeli tanah tersebut berdasarkan Akta Notaris Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 55, sehingga patut dinyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Saudara Hengky Pariury yang telah membeli dari saudara

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Toule dengan diketahui oleh (Ayah Tergugat I) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, akan tetapi substansi dari materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah berkenaan dengan adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak lalu selain itu kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal siapa saja yang menjadi pihak pada sengketa kepemilikan tanah maka Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 dalam pertimbangannya disebutkan : "Secara formil harus ikut digugat Pihak Ketiga dari siapa tanah terperkara di peroleh oleh Tergugat" lalu selain itu dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, dengan jelas menyebutkan: "Semestinya Pihak Ketiga sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini, Pihak Ketiga mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Pihak Ketiga menghibahkan kepada Tergugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata Nomor 1 huruf b menyatakan: *"jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan didasari adanya hubungan perolehan hak antara Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan penguasaan obyek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil Posita ke-9 tetapi kemudian ternyata diketahui bahwa Fredy Makatita merupakan sumber perolehan hak

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Tergugat I atas obyek sengketa dengan dasar hibah dari Fredy Makatita (*Vide* Bukti T I.II-6, Bukti T III-2, dan Bukti T III-9), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Fredy Makatita perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena memiliki hubungan kausalitas dalam perbuatannya memberikan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat I berdasarkan hibah dengan dalil Penggugat atas kerugian yang dialaminya pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendapatkan hak dari Saudara Hengky Pariury dan Saudara Hengky Pariury memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Saudara Markus Toule sebagaimana posita gugatan angka 12,13, dan 14 dan untuk dapat meneliti dan menelusuri riwayat tanah yang sebenarnya dan menjadikan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara tuntas, maka pihak-pihak yang bertindak sebagai penjual tanah tersebut yakni Saudara Hengky Pariury dan Saudara Markus Toule perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Dengan demikian, tidak ditariknya orang/ pihak lain yakni Fredy Makatita, Hengky Pariury dan Saudara Markus Toule sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaar*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp12.547.000,-(dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Msh tertanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jimmy Titaley,. A.Md, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III hadir pada Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Jimmy Titaley,. A.Md

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 155.000,00;
3.....P	:	Rp 252.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp12.000.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
5.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
6.....S	:	Rp 40.000,00;
umpah	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp12.547.000,00;
(dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		